

**TESIS**

**EFEKTIVITAS PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN  
POLEWALI MANDAR STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR  
POLEWALI MANDAR**

**Diajukan Oleh**

**ADILANE SUTRILIAWAN.S**

**NIM : 4620101068**




**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS BOSOWA  
2022**

## HALAMAN PENGESAHAN


1. Judul : EFEKTIVITAS PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR STUDI  
KASUS POLRES POLMAN
2. Nama Mahasiswa : ADILANE SUTRILIAWAN.S
3. NIM : 4620101068
4. Program Studi : Ilmu Hukum

### Menyetujui Komisi Pembimbing

Pembimbing I

  
Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H  
NIDN 0919115901

Pembimbing II


  
Dr. Abd Haris Hamid, S.H., M.H  
NIDN 0926046702

### Mengetahui :

Direktur  
Program Pascasarjana  
Universitas Bosowa

  
  
Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, MS  
NIDN 0005086301

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum

  
Dr. Baso Madiung, S.H., M.H  
NIDN 0909096702

## HALAMAN PENGESAHAN

Pada hari/tanggal : Rabu, 11 Januari 2023

Tesis atas nama : Adilane Sutriliawan.S

Telah diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum.

### PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H (.....)

Pembimbing I


Sekretaris : Dr. Abd Haris Hamid, S.H., M.H (.....)

Pembimbing II

Anggota : 1. Dr. Baso Madiang, S.H., M.H (.....)

2. Dr. Almusawir, S.H., M.H (.....)

Makassar, Januari 2023  
Direktur Pascasarjana

  
Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, MS.  
NIDN 0005086301

## PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adilane Sutriawan.S  
Nim : 4620101068  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Efektivitas Penyidikan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Polewali Mandar Studi Kasus Kepolisian Resor Polewali Mandar

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

ar, Januari 2023

it Pernyataan



Adilane Sutriawan.S

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puja dan Puji Syukur atas Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga Penulis mampu menyusun dan menyelesaikan Tesis ini dengan judul “ EFEKTIVITAS PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR STUDI KASUS POLRES POLMAN”. Tesis ini disusun guna memenuhi persyaratan berdasarkan kurikulum yang ada di Fakultas Ilmu Hukum Univesitas Bosowa Makassar yang dimaksudkan sebagai sarana untuk menambah serta membandingkan ilmu pengetahuan dan wawasan baik secara teori maupun dalam praktiknya di lapangan.

Pada penulisan tesis ini, penulis dengan ketulusan hati, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan tesis ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Bapak AKBP AGUNG BUDI LEKSONO., SH., S.I.K., M.Pd selaku kapolres Polewali Mandar yang telah memberikan kesempatan serta motivasi untuk mengikuti studi lanjutan di sekolah Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. BATARA SURYA, M.Si selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar.
3. Bapak Dr. BASO MADIONG, S.H., M.H Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum.
4. Bapak Prof. Dr. MARWAN MAS, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I pada saat penulis menjalani studi di Universitas Bosowa Makassar yang telah mengajarkan, membimbing, memberikan dorongan serta motivasi, kepada penulis dengan benar agar menghasilkan karya tulis yang baik dan berguna untuk kedepannya.
5. Bapak Dr.ABD HARIS HAMID, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang memberikan pengarahan serta semangat sehingga penulis dapat mengerjakan waktu wisuda dengan tepat.

6. Bapak IPTU AGUNG SETYO NEGORO, S.T.K., S.I.K selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Polman yang telah mendukung penulis untuk tetap melanjutkan program studi ini serta banyak membantu dalam berbagai hal, serta selalu mendukung penulis untuk tetap mengasah kemampuan di bidang penyidikan.
7. Terima Kasih kepada para dosen pengajar serta Tata Usaha Universitas Bosowa yang telah memberikan ilmunya selama proses pembelajaran serta memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat untuk penulis terapkan dalam penulisan tesis ini.
8. Terima Kasih kepada kedua orang tua saya yang telah memdoakan serta mecurahkan segenap kasih sayang dan segala pengorbanannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.
9. Terima kasih kepada ANDI NURWAHYUNI AMALIA.S.E yang selama dalam proses penyusunan tesis ini turut serta dalam membantu menyusun materi dan kesimpulan dalam pemaparan tesis ini.
10. Tidak ketinggalan terima kasih kepada rekan mahasiswa, Ketua Kelas Kakanda MUHAMMAD RIDWAN dan Ibu Bendahara ASRIANI ARBILLAH yang sudah membantu secara jarak jauh selama proses perkuliahan sampai dengan penyelesaian tesis, dan sahat-sahabat saya yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu.

Penulis memohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penulisan ini terdapat kekeliruan, kesalahan serta penulis mengharapakan kritik dan saran untuk pengembangan penulisan ke depannya.

Akhir kata kiranya penelitian ini dapat berguna dan bermafaan bagi semua pihak yang berkepentingan terutama dalam penerapan serta pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Polewali, November 2022  
Hormat saya  
Penulis

**ADILANE SUTRILIAWAN.S**  
NIM 4620101068

## ABSTRAK

Nama peneliti : Adilane Sutriawan.S, NIM 46201010168 Program Studi Magister Ilmu Hukum dengan judul : “Efektifitas Penyidikan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Polewali Mandar Studi Kasus Polres Polman”, Nama Pembimbing 1 : Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H , dan Nama Pembimbing II : Dr.Abd Haris Hamid, S.H., M.H. Latar belakang penulisan Tesis ini bahwa tindak pidana narkotika sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Hal ini terbukti dengan banyaknya penyalahgunaan Narkotika seperti pengedaran gelap Narkotika dan pemakaian secara ilegal yang mana hal ini termasuk dalam penyimpangan yang dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan dan apa hambatan yang dihadapi dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat penelitian deskriptif analisis. Menggunakan metode pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan yaitu menghimpun data-data yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, maupun majalah-majalah yang berhubungan dengan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Wawancara juga dilakukan untuk mendapatkan data-data sekunder. Sumber data menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Lalu dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif, abstraktif, interpretatif.

Dari hasil penelitian ini ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam mengefektifkan penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di kabupaten polewali mandar yaitu : Faktor internal meliputi (1) Sumber daya manusia baik dari segi jumlah personil yang belum mencukupi serta kualitas personil yang masih kurang dalam memahami penyidikan, (2) Sarana dan Prasarana yang kurang memadai, (3) Alokasi anggaran. Faktor External meliputi (1) Kurangnya dukungan dari masyarakat dalam mengungkap peredaran narkotika, (2) Kurangnya kesadaran hukum, (3) Adanya tekanan pada penyidik, dan (4) Faktor budaya.

Kata Kunci : Efektivitas, Penyidikan, Penyalahgunaan Narkotika

## **ABSTRACT**

Name of researcher: Adilane Sutriawan.S, NIM 46201010168 Master of Law Study Program with the title: "Effectiveness of Investigation of Perpetrators of Narcotics Abuse in Polewali Mandar District Polman Polres Case Study", Name of Supervisor I: Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H, and Advisor II: Dr. Abd Haris Hamid, S.H., M.H. The background for writing this thesis is that narcotics crimes are no longer foreign to the ears of Indonesian society. This is--proven--by the many abuses of Narcotics such as the illicit distribution of Narcotics and illegal use which is included in deviations which can be said to be a criminal act of Narcotics abuse. Therefore, this study aims to find out how the investigative process and what obstacles are encountered in carrying out investigations into narcotics crimes.

This research is a normative legal research which is a descriptive analysis research. Using the data collection method by means of library research, namely collecting data originating from books, laws and regulations, scientific journals, and magazines related to rehabilitation for narcotics abusers. Interviews were also conducted to obtain secondary data. Data sources use secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Then analyzed using qualitative, abstract, interpretive analysis methods.

From the results of this study there are several things that become inhibiting factors in making effective investigations of perpetrators of narcotics abuse in Polewali Mandar district, namely: Internal factors include (1) Human resources both in terms of the number of personnel who are not sufficient and the quality of personnel who are still lacking in understanding investigations , (2) Inadequate facilities and infrastructure, (3) Budget allocation. External factors include (1) Lack of support from the public in disclosing narcotics circulation, (2) Lack of legal awareness, (3) Pressure on investigators, and (4) Cultural factors.

**Keywords:** Effectiveness, Investigation, Narcotics Abuse

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYAAN KEORISINILAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTACK</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Kerangka Teori dan Konsep .....	9
2.1.1 Kerangka Teori .....	9
A. Teori Penegakan hukum .....	9
B. Teori Efektifitas Hukum .....	11
C. Teori Sibernetica Talcott Parson .....	16
D. Teori Pidana .....	20
a. Teori Pembalasan .....	20
b. Teori Tujuan .....	21
c. Teori Gabungan .....	23
2.1.2 Kerangka Konsep .....	25
2.2 Tinjauan Umum Tentang Penyidikan .....	27
2.2.1 Pengertian Penyidikan .....	27
2.2.2 Dasar Hukum Penyidikan .....	32
2.3 Tindakan di Dalam Melakukan Penyelidikan .....	33
a. Menentukan Siapa Pelapor atau pengadunya .....	34
b. Menentukan Peristiwa Apa yang dilaporkan .....	34
c. Dimana Peristiwa Itu Terjadi .....	35
d. Kapan Peristiwa Itu Terjadi .....	35
e. Menentukan Siapa Pelaku dan Korban atau Pihak yang di Rugikan .....	36
f. Bagaimana Peristiwa Itu Terjadi .....	37

2.4 Fungsi dan Wewenang Penyidikan .....	38
2.5 Upaya Paksa dalam Penyidikan .....	39
2.6 Dasar Hukum Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika .....	42
2.7 Penyidikan dalam Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika .....	47
2.7.1 Proses Penyidikan Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019.....	50
2.7.2 Proses Penyidikan Pengguna Narkotika yang Tertangkap Tangan dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 04 Tahun 2010 .....	51
2.7.3 Proses Penyidikan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar .....	54
a. Menerima Laporan .....	55
b. Melakukan Tindakan Pertama .....	55
c. Melakukan Penangkapan .....	56
d. Melakukan Penggeledahan .....	57
e. Melakukan Penyitaan .....	58
f. Melakukan Pemeriksaan Tersangka dan Saksi .....	59
g. Melakukan Penahanan .....	60
h. Melakukan Pelimpahan Berkas Perkara dan Tersangka kepada Kejaksaan .....	61
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>63</b>
3.1 Desai Penelitian .....	63
3.2 Lokasi Penelitian .....	63
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	64
3.3.1 Jenis Penelitian .....	64
3.3.2 Sumber Data .....	64
3.4 Teknik pengumpulan Data .....	65
3.5 Teknik Pengelolaan Data .....	66
3.6 Teknik Analisa Data .....	67
3.7 Keaslian Penelitian .....	67
3.8 Bagan Kerangka Pikir .....	68
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>71</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	71
4.2 Hasil Penelitian .....	81
4.2.1 Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Polewali Mandar .....	81
4.2.2 Efektifitas Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Polewali Mandar .....	89

4.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Polewali Mandar .....	106
A. Faktor Internal .....	106
1. Sumber Daya Manusia .....	106
a. Jumlah Personil .....	106
b. Kualitas Personil .....	106
2. Sarana dan Prasarana .....	108
3. Alokasi Anggaran .....	109
B. Faktor External .....	110
1. Kurangnya Dukungan Masyarakat .....	110
2. Faktor Kesadaran Hukum .....	110
3. Keterangan dari Tersangka .....	111
4. Adanya Tekanan pada Penyidik .....	111
5. Faktor Budaya .....	113
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>116</b>
5.1 Kesimpulan .....	116
5.2 Saran.....	116

**BOSOWA**

**DAFTAR TABEL**

**TABEL 1** ..... 67  
**TABEL 2** ..... 94  
**TABEL 3** ..... 94



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Indonesia menjadi darurat narkoba saat ini. Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat jumlah penyalahguna narkoba di Tanah Air mencapai 3,5 juta orang pada 2017. Hampir 1 juta orang di antaranya bahkan telah menjadi pecandu. Pembuatan, penyelundupan, dan penyalahgunaan narkotika terus berlanjut dan bertumbuh di Indonesia. Hal ini menciptakan sejumlah dampak negatif meliputi ekonomi, kesehatan, sosial, dan generasi muda.<sup>1</sup>

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba bukan untuk tujuan pengobatan, dalam jumlah berlebihan, secara kurang teratur dan berlangsung cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan, fisik, mental dan kehidupan sosial penggunanya.<sup>2</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika Pasal 1 disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis. Dampak mengkonsumsi narkotika dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dibedakan ke dalam

---

<sup>1</sup>[https://www.liputan6.com/news/read/3570000/bnn-pemakai-narkoba-di-indonesia-capai-35jutaorang-pada-2017?utm\\_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm\\_referrer=](https://www.liputan6.com/news/read/3570000/bnn-pemakai-narkoba-di-indonesia-capai-35jutaorang-pada-2017?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=) diakses pada 9 Juli 2019 pada 13.40

<sup>2</sup> Volume 4 Nomor 3 Edisi Agustus 2020 (68-85)

golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.<sup>3</sup>

Secara terperinci Eleonora (2011:440) menjelaskan bahwa penyalahgunaan narkotika di luar indikasi medis tanpa petunjuk atau resep dokter dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja dan lingkungan social. Secara lebih luas, penyalahgunaan narkoba pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta di gunakan tanpa mengikuti atauran dosis yang benar.

Kasus pecandu narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat, kebanyakan para penggunanya yaitu orang-orang yang sukses yang memiliki uang berlebih sehingga mendapatkan narkoba merupakan hal yang tak susah. Namun, yang lebih parah lagi kasus pecandu narkoba dari kalangan remaja pun sudah ada. Hal tersebut menjadi kekhawatiran para orang tua, guru dan pihak lainnya, mereka khawatir dengan hal tersebut karena jika para penerus bangsa ini kebanyakan para pecandu narkoba maka masa depan bangsa ini akan suram. Maka dari itu perlu adanya sosialisasi yang benar mengenai narkoba dan upaya pencegahan pengguna narkoba yang efektif agar hal tersebut tidak merajalela.

Di lain sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Narkotika.

pengetahuan dan disisi lain pula menimbulkan ketergantungan yang merugikan apalagi di salahgunakan atau di gunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat. Adapun jenis-jenis kejahatan tindak pidana narkotika yaitu : mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan/atau menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan Nasional Indonesia.<sup>4</sup>

Selain itu, ada berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang melaksanakan dan memperjelas aturan-aturan Undang-Undang Narkotika tersebut, yaitu :

1. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika.
3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Dalam Proses Atau Yang Telah Diputus Oleh Pengadilan.

---

<sup>4</sup> Bagian Menimbang huruf c Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 2415 / MENKES / PER / XII / 2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkotika.
5. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2011.

Dalam rangka penegakkan hukum dan pembinaan masyarakat (pengayom, pembimbing, pelindung) sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Pokok Pertahanan Keamanan No. 20 Tahun 1982 Pasal 30 ayat (4), Polisi harus dapat dengan bijaksana menentukan alternatif tindakan apa yang harus dilakukan paling tepat serta paling diyakini kebenaran dan kemanfaatannya, baik dari segi hukum, pelaku, korban, dan masyarakat. Alternatif tersebut direalisasikan dalam tugas, tindakan profesif atau represif. Polisi menindak pelanggar hukum sekaligus membina masyarakat. Kedua tugas ini selalu menyatu dalam diri setiap anggota polisi, walaupun terkadang selaras tetapi terkadang juga saling bertentangan.<sup>5</sup>

Penegakan hukum tindak pidana narkotika, dimulai dari penyelidikan kemudian dilanjutkan penyidikan sebelum dilaksanakan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik Polri untuk memperoleh kejelasan tentang kebenaran tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Apabila dalam proses penyidikan itu telah didapat hasil yang menyakinkan menurut hukum, dilanjutkan pada tingkat penuntutan yang menjadi wewenang lembaga Kejaksaan. Dalam

---

<sup>5</sup> Awaloedin Djamin, Kedudukan Kepolisian Negara RI dalam Sistem. Ketatanegaraan: Dulu, Kini dan Esok, Jakarta, PTIK Press, 2007, Hal. 54

hubungannya dengan penyidikan terhadap tindak pidana maka penyidik Polri dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan asas praduga tak bersalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sesuai dengan prinsip negara hukum, maka setiap tindakan harus berdasarkan atas hukum.<sup>6</sup> Tugas kepolisian adalah merupakan bagian dari pada tugas negara dan untuk mencapai keseluruhannya tugas itu, maka diadakanlah pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, karena itulah di bentuk organisasi polisi yang kemudian mempunyai tujuan untuk mengamankan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan, terutama mereka yang melakukan suatu tindak pidana. Agar dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian tersebut di atas dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugasnya itu dapat dipatuhi, ditaati, dan dihormati oleh masyarakat dipatuhi dalam rangka penegakan hukum, maka oleh Undang-undang Polri diberi kewenangan secara umum yang cukup besar.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba ini belum dapat diredakan. Kasus-kasus terakhir ini telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat sampai hukuman mati yaitu tembak mati, namun pelaku yang

---

<sup>6</sup> Djoko Prakoso, 1987, Polri sebagai penyidik dalam penegakan hukum, Jakarta: PT Bina Aksara, hal. 154.

lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.<sup>7</sup>

Sementara itu perkembangan kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan data yang dilaporkan, selama tahun 2021 Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar telah mengamankan 146 tersangka kasus narkoba dengan jumlah barang bukti sebanyak 438,8893 gram jenis sabu, tahun 2020 telah mengamankan 137 tersangka dengan jumlah barang bukti 434,2206 gram dan pada tahun 2019 telah mengamankan 48 tersangka dengan berat barang bukti 49,0448 gram. Data menunjukan tiga tahun terakhir bahwa kasus narkoba di Kabupaten Polewali Mandar menunjukan peningkatan penyalahguna narkoba di tahun 2021. Tidak mengherankan kemudian, Kabupaten Polewali Mandar menduduki urutan pertama tingkat penyalahgunaan narkotika di Provinsi Sulawesi Barat karena berbatasan langsung dengan Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan dengan penyebarannya melalui transportasi Darat, dan Laut, dan semakin nampak dengan di bukanya rute baru pelayaran dari pelabuhan

---

<sup>7</sup> Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, Hlm 142.

Tanjung Silopo Kabupaten Polewali Mandar ke Pelabuhan Lahad Datu Sahab Malaysia, hal ini semakin membuka peluang lebih mudah bagi bandar dan pengedar narkoba untuk mengedarkan barang haram tersebut di wilayah Kabupaten Polewali Mandar.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di dalamnya diatur sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, maka penyidik diharapkan mampu mengefektifkan proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkotika saat ini, dimulai dari efektifnya proses penyidikan tindak pidana narkotika yang di emban oleh penyidik polri serta peran masyarakat yang dapat membantu efektifnya proses penyidikan.<sup>8</sup>

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dapat di rumuskan sebagai masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah evektifitas penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Polewali Mandar?
2. Apakah Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Polewali Mandar?

---

<sup>8</sup> Barda Narwawi Arif, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, Hal. 14.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Ada beberapa poin dalam penulisan tesis untuk meneliti efektivitas penyidikan terhadap penyalahgunaan narkoba antara lain :

1. Untuk mengetahui efektivitas penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Polewali Mandar.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Polewali Mandar.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1. Secara Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan bagi para akademisi sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

#### **2. Secara Praktis**

##### **a. Bagi Penulis**

Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi penulis untuk pengembangan penelitian selanjutnya terkhusus untuk tindak pidana narkoba

##### **b. Bagi Akademisi**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang dampak dari penyalahgunaan narkoba, memberikan gambaran sangksi yang akan di jerat kepada para pelaku penyalahgunaan narkoba, serta mengetahui dampak yang di timbulkan dari narkoba di tinjau dari ilmu kesehatan.

## 1.5 Sistematika Pembahasan

Hasil dari keseluruhan penelitian ini, agar mudah dipahami maka penulisan tesis ini dalam Bab I Pendahuluan penulisan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II diuraikan mengenai Tinjauan Pustaka yang menguraikan kerangka teori dan kerangka konsep meliputi berbagai teori-teori, tinjauan umum tentang penyidikan, Tindakan dalam penyidikan, Fungsi dan wewenang penyidikan, dasar hukum penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba, penyidikan dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba meliputi proses penyidikan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Proses penyidikan Pengguna Narkoba yang Tertangkap Tangan Dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi dan Rehabilitasi Sosial serta bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh satuan reserse narkoba polres polman dalam menangani pelaku penyalahgunaan nrkotika.

Bab III digunakan untuk membahas tentang metode-metode didalam melakukan penelitian serta bagan kerangka pikir penelitian dan Bab IV akan membahas tentang kesimpulan hasil penelitian serta saran-saran yang dapat berguna untuk kedepannya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

##### **2.1.1 Kerangka Teori**

###### **A. Teori Penegakan Hukum**

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>9</sup>

Penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginankeinginan hukum menjadi kenyataan. (Satjipto Rahardjo, 1986 : 24). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan adalah sebagai berikut (Soerjono Soekanto, 2005 : 8) :

1. Faktor hukumannya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

---

<sup>9</sup> Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 58

4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan di terapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>10</sup>

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu :<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta, Hal 35

<sup>11</sup> Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Putra Harsa, Surabaya, Hal 23

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

## **B. Teori Efektifitas Hukum**

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertamamata harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.<sup>12</sup>

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013, Hal.375

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, 2013, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya , Hlm. 67

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungimasyarakat dalam pergaulan hidup.”<sup>14</sup>

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarnya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.<sup>15</sup>

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung, 1985, Hal.7

<sup>15</sup> *Ibid.* hal 80

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 8

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.<sup>17</sup>

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

---

<sup>17</sup> Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, (Bandung : Mandar Maju, 2001), hal. 55

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.<sup>18</sup>

Menurut Laurence M. Friedman bahwa Penegakan hukum (Struktur, Substansi dan budaya hukum masyarakat) merupak ujung tombak terciptanya tatanan hukum yang baik dalam masyarakat.<sup>19</sup>

Terkait dengan hal tersebut di atas, makah Achmad Ali mengatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu ketentuan hukum, tidak hanya tergantung pada unsur substansi hukumnya belaka, tetapi juga di tentukan oleh dua unsur sistem hukum lainnya, yaitu unsur struktur hukum dan unsur huum. Unsur struktur meliputi institusi-institusi dan aparat penegak hukum, sedangkan unsur kulturhukum mencakup opini-opini, kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari aparat penegak huku maupun dari warga masyarakat.<sup>20</sup>

Beberapa ahli juga mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislav Molinoswki, Clerence J Dias, dan Allot.

---

<sup>18</sup> Opcit. hal.82

<sup>19</sup> Abd Haris Hamid, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Cv Sah Media, Makassar, 2017.Hal 44

<sup>20</sup> Abd Haris Hamid, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Cv Sah Media, Makassar, 2017.Hal 45

Bronislaw Malinoswki mengemukakan bahwa :

Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern,(2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.

Pandangan lain tentang efektivitas hukum oleh Clarence J Dias mengatakan bahwa :<sup>21</sup>

*An effective legal sytem may be describe as one in which there exists a high degree of congruence between legal rule and human conduct. Thus anda effective kegal sytem will be characterized by minimal dispartyi between the formal legal system and the operative legal system is secured by :*

- 1. The intelligibility of it legal system.*
- 2. High level public knowlege of the conten of the legal rules*
- 3. Efficient and effective mobilization of legal rules.*
  - a. A commited administration and.*
  - b. Citizen involvement and participation in the mobilization process.*
- 4. Dispute sattelment mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes and.*
- 5. A widely shere perception by individuals of the effectiveness of the legal rules and institutions.*

---

<sup>21</sup> Clarence J.Dias. Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150 dikutip dalam jurnal Marcus Priyo Gunarto, 2011 , Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Hlm 70

Lima Pendapat Clarence J Dias tersebut dijelaskan oleh Marcus Priyo Guntarto sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi:<sup>22</sup>

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturanaturan yang bersangkutan.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut :<sup>23</sup>

Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat

---

<sup>22</sup> Marcus Priyo Gunarto, 2011 , Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Hlm 71

<sup>23</sup> Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Op.cit, Hal 303

membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.<sup>24</sup>

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat.<sup>25</sup>

### **C. Teori Sibernatica Talcott Parson**

Pengertian sibernatika telah di kemukakan oleh Louis Couffignal pada tahun 1956, beliau adalah salah satu pelopor sibernatika yang mengkarakterkan sibernatika sebagai sebuah seni untuk memastikan

---

<sup>24</sup> Damang, Efektifitas Hukum, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2> di akses pada tanggal 24 Februari 2017 pukul 16.00

<sup>25</sup> Ibid.

keberhasilan suatu tindakan. Sibernetika adalah teori sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi (penyampaian informasi) antara sistem dan lingkungan, dan antar sistem, pengontrol dari sistem berfungsi dengan memperhatikan lingkungan di sekitarnya, jadi antara unsur satu dengan unsur lainnya harus saling mempengaruhi supaya tidak menjadi konflik.

Penjelasan semula akan dikaitkan dengan teori Sibernetika yang dikemukakan oleh Talcott Parson (1902-1979) bahwa kehidupan masyarakat itu merupakan suatu sistem yang saling terkait dan terdiri dari empat subsistem yaitu :

1. Sub-sitem Ekonomi berfungsi sebagai penyesuaian atau adaptasi secara sistematis terhadap semua proses kehidupan masyarakat (ekonomi, politik, sosial, dan budaya).
2. Sub-sistem Politik berfungsi untuk encapai suatu tujuan yang mendorong warga masyarakat untuk menghormati kaidah-kaidah dan nilai-nilai hukum.
3. Sub-sistem Sosial berfungsi sebagai integrasi menciptakan hubungan yang serasi antara proses hukum dengan sistem sosial dalam masyarakat.
4. Sub-sistem Budaya berfungsi untuk mempertahankan pola perilaku dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang positif.

Keempat subsistem diatas akan bekerja secara mandiri tetapi saling bergantung satu sama lain untuk mewujudkan keutuhan dan kelestarian

sistem sosial secara keseluruhan. Prinsip dasar seseorang yaitu melihat tindakan individu itu di arahkan pada suatu tujuan. Bagian terkecil dalam masyarakat yang merupakan tiap-tiap individu pada hakikatnya menggunakan keempat subsistem tersebut sebagai bentuk sebuah alat dan sebuah tujuan. Tindakan setiap individu dilakukan pada suatu keadaan yang telah memenuhi salah satu dari keempat sibsistem tersebut, dan kemudian subsistem lainnya mendukung pencapaian suatu tujuan setiap masyarakat, mereka bebas menggunakan sebagian instrumen untuk mencapai tujuan tertentu, meski dengan berbagai cara karena dibelakang berbagai cara sebuah tujuan, terdapat niat besar atau motivasi yang mempengaruhi kondisi setiap individu untuk mewujudkan harapannya.

Subsitem yang saling berkaitan itu mengalirkan dua arus yang berlawanan arah tergantung apa fungsinya Talcott Parson menamakan arus tersebut yakni :

1. Arus energi, arus yang berisikan kekuatan dimana bila arus ini mengarah keatas maka arus kekuatan itu akan semakin besar dan bila arus tersebut mengarah kebawah maka arus tersebut semakin turun dan jjuga semakin mengecil.
2. Arus informasi, yaitu arus yang berisikan informasi yang mengalir apabila dari bawah keatas semakin naik keatas maka akan semakin kecil kadar informasi yang disampaikan, dan apabila arah arus informasi tersebut mengarah ke bawah, semakin turun akan menyebabkan informasi yang disampaikan akan semakin besar.

Teori sibernetika ini menyimpulkan bahwasanya hukum dalam kehidupan masyarakat “tidaklah otonom” karena senantiasa di pengaruhi oleh beberapa faktor lain faktor ekonomi, politik, sosial, dan budaya termasuk antropologi dan psikologi. Tegasnya teori ini dengan beberapa indikator diatas memperlihatkan adanya suatu hubungan sibernetik.<sup>26</sup>

Teori sibernetika menggunakan pendekatan fungsional dalam melihat masyarakat, baik yang menyangkut fungsi dan prosesnya. Masyarakat dalam keadaan bagaimanapun, mulai dari masyarakat sederhana sampai masyarakat yang paling modern pasti mempunyai sistem hukum yang mengatur hubungan mereka antara satu dengan yang lain. Semua yang dilakukan masyarakat dapat di hubungkan dengan keempat subsitem yang dikemukakan oleh Talcott Parson. Pola baru yang hadir dan mulai memasuki berbagai sendi aktifitas dan bahkan kehidupan masyarakat ikut bersamanya berbagai maslaah baru pula, oleh prediksi masalah baru itulah harus segera di ramalkan bahwa kemana masalah itu akan melekat pada subjek atau objek.

Tahapan masyarakat atau individu melakukan sebuah tindakan misalkan dimulai dengan hadirnya suatu situasi yang tidak nyaman dalam suatu masyarakat yang merupakan suatu kondisi yang tidak diharapkan oleh individu dalam suatu sistem kemasyarakatan, hal ini tentunya bertentangan dengan suatu keadaan yang diinginkan sebagai suatu tujuan. Situasi yang tidak sesuai dengan sistem kemasyarakatan itu

---

<sup>26</sup> Marwan Mas, *Korupsi dan Pencucian Uang*, Hal 304

sendiri akan bertindak mencoba untuk melakukan penyesuaian untuk menuju kearah suatu tujuan tertentu, misalnya tujuan di adakannya hukum, dalam rangka mengupayakan keseimbangan dalam masyarakat ini dapat tercapai. Dalam kaitannya teori sistem menyatakan bahwa tujuan yang hendak di capai melalui seluruh komponen subsistemnya yang diharapkan bekerja dengan baik, tentu jika tujuan tercapai maka sama halnya mengurangi potensi atau kondisi yang tidak diinginkan atau bahkan dapat mengatasi kondisi yang tidak di harapkan.

#### **D. Teori Pidana**

Pidana adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya”.<sup>27</sup>

Teori pidana dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu :

##### **a) Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)**

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka si pelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga.<sup>28</sup> Teori pembalasan ini menyetujui pidana karna seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah *Immanuel Kant*

---

<sup>27</sup> Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. Teori – Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung. Hal.01

<sup>28</sup> Leden Marpaung SH. 2012. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta. Hal.105

yang mengatakan “*Fiat justitia ruat coelum*” yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.<sup>29</sup>

Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.

Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam dua macam yaitu:<sup>30</sup>

- 1) Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pelaku pidana.

---

<sup>29</sup> Erdianto Efendi, SH. M.Hum. 2011. Hukum Pidana Indonesia. Refika Aditama. Bandung. Hal.142

<sup>30</sup> Ibid.

2) Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana.

Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

**b) Teori Tujuan atau Teori Relative (*Doel Theorien*)**

Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu *Paul Anselm van Feurbach* yang mengemukakan “hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat”.<sup>31</sup>

Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori yaitu :<sup>32</sup>

1) Untuk Menakuti

Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat-beratnya dan bisa saja berupa siksaan.

---

<sup>31</sup> Dalam Erdianto Efendi, SH. M.Hum. 2011. Hukum Pidana Indonesia. Refika Aditama. Bandung. Hal.142

<sup>32</sup> Ibid hal:142

## 2) Untuk Memperbaiki

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terdakwa sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

## 3) Untuk Melindungi

Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa dilindungi oleh orang-orang yang berbuat jahat tersebut.

Dengan demikian dalam teori tujuan ini yang tertua adalah teori pencegahan umum yang mana didalamnya tertuang teori yang bersifat menakut-nakuti. Pengertian dari teori ini yaitu bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan atau suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus diberikan sebuah hukuman, yang dimana nantinya hukuman itu sebagai sebuah contoh bahwa dengan berbuat tindak pidana mereka akan mendapatkan sebuah imbalan berupa hukuman sehingga mereka takut untuk berbuat perbuatan pidana tersebut.

Sedangkan teori tujuan yang lebih modern dengan teori pencegahan yang khusus. Menurut Frans von Liszt, van Hamel, dan

D. Simons berpendapat :<sup>33</sup>

*“Bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan peraturan dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tenteram. Untuk itu negara menjamin agar peraturan-praturan senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman bagi pelanggar”.*

**c) Teori Gabungan (*Wernegings Theoriem*)**

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan.

Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.<sup>34</sup> Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.

Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>35</sup>

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

<sup>33</sup> Dalam Leden Marpaung SH. 2012. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta. Hal.106-107

<sup>34</sup> iniek Suparni, SH. 2007. “ Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan”. Sinar Grafika, Jakarta, Hlm, 19.

<sup>35</sup> Drs. Adami Chazaw. SH, 2002. “ Pelajaran Hukum Pidana”. Grafindo Persada. Jakarta. Hlm.162

Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh *Zevenbergen* yang berpendapat bahwa :<sup>36</sup>

“makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika jika memang tidak ada jalan lain untuk memperthankan tata tertib hukum itu”.

Jadi menitik beratkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalsan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar supaya dimana masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan.

Teori gabungan yng mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh *Simons* dan *Vos*. Menurut *Simons*, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Dalam artian pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang

---

<sup>36</sup> Dalam Drs. Adami Chazaw. SH, 2002. “ Pelajaran Hukum Pidana”. Grafindo Persada. Jakarta. Hlm.162

dijatuhkan harus sesuai dengan undang-undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat.<sup>37</sup>

Sedangkan menurut Vos berpendapat bahwa daya menakutkan dari pidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara kongkrit oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa pemenjaraan masih dipertanyakan efektifitasnya untuk menakutkan, karena seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak dipenjara ia takut untuk masuk penjara.<sup>38</sup>

Jadi teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak hak mereka, dan bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.

### **2.1.2 Kerangka Konsep**

Berikut ini akan diberikan beberapa defenisi operasional dari kerangka konsep yang digunakan :

1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat

---

<sup>37</sup> Ibid hlm.163

<sup>38</sup> Ibid hlm.164

terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>39</sup>

2. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>40</sup>
3. Hukum Pidana Menurut Moeljatno adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.<sup>41</sup>
4. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (Undang-undang No 35 Thn 2009 tentang Narkotika).<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

<sup>40</sup> Jimly Asshiddiqie, "Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia", Makalah disampaikan pada acara seminar "Menyoal Moral Penegakan Hukum" dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 17 Februari 2006, hal. 15.

<sup>41</sup> E. Moeljatno, Asas-Asas Ilmu Hukum, (Jakarta : Badan Penerbit Iblam, 2005), hal. 84.

<sup>42</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.<sup>43</sup>
6. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.<sup>44</sup>
7. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.<sup>45</sup>
8. Tindak Pidana Narkotika adalah ketentuan sanksi pidana yang terdapat pada Undang-Undang Narkotika yaitu Pasal 111 sampai dengan Pasal 148.
9. Pelaku Tindak Pidana Narkotika adalah orang yang melanggar ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Narkotika.

## **2.2 Tinjauan Umum tentang Penyidikan**

### **2.2.1 Pengertian Penyidikan**

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada tahun 1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-undang No 13 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kepolisian. Sebelumnya dipakai istilah pengusutan yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu

---

<sup>43</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

<sup>44</sup> Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>45</sup> Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

opsporin. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang ada dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.<sup>46</sup>

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut, maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.<sup>47</sup>

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah :

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan.
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik.
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

---

<sup>46</sup> Pasal 1 butir 2 KUHAP.

<sup>47</sup> M. Husein Harun, Op.cit., hal. 58

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.<sup>48</sup>

Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :

1. Tindak pidana apa yang telah dilakukan.
2. Kapan tindak pidana itu dilakukan.
3. Dimana tindak pidana itu dilakukan.
4. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan.
5. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan.
6. Mengapa tindak pidana itu dilakukan.
7. Siapa pembuatnya.

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan

---

<sup>48</sup> Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, (Malang : Bayumedia Publishing, April 2005), hal. 380-381.

tersebut adalah pejabat penyidik Polri dan pejabat penyidik negeri sipil.<sup>49</sup>

Disamping yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah :

#### 1. Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “Penyidik Penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu :

- Sekurang-kurangnya berpangkat Inspektur Polisi Dua (IPDA).
- Atau yang berpangkat bintara di bawah Inspektur Polisi Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Inspektur Polisi Dua (IPDA).
- Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

#### 2. Penyidik Pembantu

---

<sup>49</sup> Pasal 6 ayat (1) KUHAP.

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>50</sup> Pejabat polisi yang diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur di dalam Pasal 3 PP Nomor 27 tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu<sup>51</sup> :

- Sekurang-kurangnya berpangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda).
- Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a).
- Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Sedangkan kewenangan dari seorang penyidik yaitu antara lain :

1. Sesuai dengan KUHAP, penyidik berwenang untuk :<sup>52</sup>
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.

---

<sup>50</sup> Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, dan Hasan Madani, Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan, (Yogyakarta : Liberty), hal. 19.

<sup>51</sup> M. Yahya Harahap, Op.cit., hal. 111-112.

<sup>52</sup> Pasal 7 ayat (1) KUHAP.

- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
  - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi.<sup>53</sup>
  - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
2. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.<sup>54</sup>
  3. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka.<sup>55</sup>
  4. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang dicegah demi keamanan dan ketertiban.<sup>56</sup>
  5. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung.<sup>57</sup>
  6. Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri

---

<sup>53</sup> Pasal 112 ayat (1) KUHAP.

<sup>54</sup> Pasal 120 jo. Pasal 113 ayat (1) KUHAP.

<sup>55</sup> Pasal 123 ayat (2) KUHAP.

<sup>56</sup> Pasal 127 ayat (1) KUHAP.

<sup>57</sup> Pasal 126 ayat (2) KUHAP.

setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpanan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan.<sup>58</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang :<sup>59</sup>

1. “Pemeriksaan tersangka.
2. Penangkapan.
3. Penahanan.
4. Penggeledahan.
5. Pemasukan rumah.
6. Pemeriksaan surat.
7. Pemeriksaan saksi
8. Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP).
9. Pelaksanaan Penetapan dan Putusan pengadilan
10. Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.

### **2.2.2 Dasar Hukum Penyidikan**

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada

---

<sup>58</sup> Pasal 132 ayat (2) KUHAP.

<sup>59</sup> Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, (Jakarta : Djambatan, 1989), hal. 92- 93.

atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”.

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.

Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantung dalam Pasal 1 angka 2 diartikan :

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Agar penyidikan dalam lingkungan kepolisian dapat berjalan dengan baik, maka dibuatlah suatu peraturan untuk dapat mengendalikan proses penyidikan tersebut yakni terbitnya Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang didalamnya telah di atur tindakan dalam melakukan penyidikan yang

dimana sebelumnya penyidikan tindak pidana di atur dalam Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan tetapi telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **2.3 Tindakan Didalam Melakukan Penyelidikan**

Untuk mengetahui pada tahap awal, apakah peristiwa itu merupakan peristiwa pidana atau bukan merupakan peristiwa pidana, harus terlebih dahulu dilakukan tindakan hukum yang berupa penyelidikan. Penyelidikan yang dilakukan antara lain dapat berupa tindakan mendengarkan informasi yang beredar di masyarakat, atau keterangan-keterangan apa saja yang diucapkan atau disampaikan oleh masyarakat tentang peristiwa yang sedang terjadi dan melakukan pengecekan secara langsung terhadap objek yang diduga ada hubungannya dengan peristiwa yang sedang terjadi. Tindakan-tindakan itu dimaksudkan untuk mensinkronkan dengan aturan hukum mana yang cocok dengan peristiwa itu.<sup>60</sup>

Proses penyelidikan dinamakan dengan tindakan hukum karena dalam penyelidikan itu terdapat tindakan-tindakan yang ditujukan untuk pengungkapan peristiwa hukumnya, yang ditandai dengan adanya surat perintah dari penyidik yang di dalamnya juga terdapat kewenangan yang harus dihormati oleh setiap orang.

---

<sup>60</sup> Hartono, Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Cetakan II, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hal. 26.

Dalam penyelidikan, untuk mengidentifikasi apakah peristiwa itu merupakan peristiwa pidana atau bukan merupakan peristiwa pidana, antara lain dengan cara sebagai berikut<sup>61</sup> :

**a. Menentukan Siapa Pelapor atau Pengadunya**

Untuk menentukan siapa pelapor atau pengadu dalam perkara pidana biasanya relatif tidak mengalami kesulitan, karena pelapor atau pengadu akan datang ke kantor polisi untuk melaporkan atau mengadukan peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana. Pengaduan yang sudah dilakukan itu adalah bagian dari yang menyebabkan hukum sudah mulai dapat dioperasionalkan.

**b. Menentukan Peristiwa Apa yang Dilaporkan**

Untuk mengidentifikasi apakah peristiwa itu merupakan peristiwa pelanggaran hukum tertentu, perlu dilakukan upaya penyelidikan, artinya upaya atau tindakan penyelidikan itu untuk mengumpulkan keterangan tertentu dari berbagai pihak yang dianggap mengerti karena melihat, mendengarkan, dan mengerti secara langsung peristiwa itu. Mengerti dapat diartikan bahwa seseorang itu dianggap mengetahui karena ia adalah yang menangani bidang pekerjaan itu.<sup>62</sup>

Apabila sudah terkumpul cukup keterangan sebagai alat bukti yang diduga kuat terkait dengan peristiwa hukum itu, kemudian dilakukan upaya mencari landasan hukum yang berupa peraturan

---

<sup>61</sup> Bagus Adi Wijaya "Impelementasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh BNNP Jawa Timur", Skripsi, Program Stud i Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Jawa Timur, 2014, hal. 31.

<sup>62</sup> Hartono, Opcit, hal. 27.

perundang-undangan tentang kepidanaan. Landasan hukum atau dapat juga dikatakan sebagai landasan peraturan perundang-undangan itu hanya dipakai untuk membuka kunci suatu peristiwa yang dianggap merupakan peristiwa hukum itu, apakah peristiwa itu sinkron atau cocok dengan ketentuan peraturan pidana tertentu.

Apabila peristiwa itu sama dengan kehendak dari peristiwa yang diatur dalam ketentuan pidana, maka proses selanjutnya adalah melakukan tindakan hukum yang berupa penyidikan. Penyidikan itu harus dilakukan secara teliti, cermat, dan akirat, atau dengan kata lain bahwa mindset penyidik harus mampu mengungkap secara sempurna peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana itu. Pedoman sempurna itu antara lain dengan berpedoman kepada waktu-waktu secara berurutan.

### **c. Dimana Peristiwa Itu Terjadi**

Tindakan selanjutnya masih dalam rangka penyelidikan terhadap peristiwa hukum itu untuk menentukan tempat perkara itu terjadi (*locus delicty*). Apabila peristiwa yang terjadi seperti kejahatan terhadap jiwa, maka akan sangat mudah menentukannya, sedangkan apabila kejahatan terhadap sifat kebendaan misalnya penipuan, maka agak sedikit perlu kehati-hatian terutama apabila peristiwa itu sudah lama terjadi dan baru dilaporkan, pelapor juga ragu-ragu dimana peristiwa itu terjadi, peristiwa ini yang perlu betul-betul dialami,

sehingga didapati kepastian tentang locus delictinya atau tempat kejadiannya.<sup>63</sup>

**d. Kapan Peristiwa Itu Terjadi**

Dalam peristiwa tertentu, waktu kejadian (tempus delicty) yang mendekati ketepatan waktunya sangat penting untuk mengungkap peristiwa hukum itu dan waktu kejadiannya haruslah masuk akal dan dipahami oleh siapa pun. Unsur ini sangatlah penting dalam proses penegakan hukumnya.

**e. Menentukan Siapa Pelaku dan Korban atau Pihak yang Dirugikan**

Tindakan selanjutnya adalah menentukan atau mengidentifikasi siapa pelaku dan siapa korbannya. Dalam perkara tertentu seperti kasus penipuan, penggelapan, dan pencemaran nama baik, menentukan pelaku tidak banyak mengalami masalah karena biasanya antara pelaku dan korban sudah saling kenal.

Namun, dalam perkara lain misalnya perkara pencurian atau perampokan, untuk menentukan siapa pelakunya mengalami kesulitan dikarenakan korban rata-rata tidak mengenal pelakunya. Selain itu, dalam perkara lain karena sifat tertutupnya korban utamanya seperti dalam perkara perkosaan, korban tidak mau mengungkap perkara ini karena takut aibnya akan tersebar, kondisi ini yang mempersulit proses penegakan hukum. Adapun dalam peristiwa lainnya, misalnya dalam

---

<sup>63</sup> Ibid, hal. 29.

peristiwa yang diatur dalam undang-undang psicotropika, untuk mengetahui siapa sebenarnya pelaku dari peristiwa itu, perlu dilakukan pendalaman secara sungguh-sungguh terhadap peristiwa yang sesungguhnya terjadi, tidak ada jaminan yang hanya mendasari kepada didapatnya barang bukti itu menyebabkan yang kedapatan adalah tersangkanya.

Hal ini perlu disikapi secara hati-hati karena banyak permainan dalam perkara ini dilakukan secara tidak bertanggung jawab. Oleh karena, hukum harus diperankan secara baik, agar tidak salah dalam menerapkan stigma negatif terhadap seseorang secara sederhana saja.<sup>64</sup>

#### **f. Bagaimana Peristiwa Itu Terjadi**

Tugas selanjutnya masih dalam rangka penyelidikan, adalah mencari tahu bagaimana peristiwa kejahatan itu terjadi, artinya dengan cara bagaimana pelaku kejahatan itu melakukan aksinya. Tujuan dari mengumpulkan bahan keterangan ini adalah dalam rangka mencari persesuaian antara perbuatan melawan aturan hukum dengan aturan hukum yang ada. Apabila ada kesesuaian dalam perkara ini secara benar, maka huku harus mulai digerakkan melalui upaya penyidikan, persesuaian harus dicermati dengan benar bahwa memang benar terdapat persesuaian antara peristiwa dengan kelakuan yang sesungguhnya, bukan semata-mata bahwa antara keadaan yang terjadi itu dibuat bersesuaian dengan peraturan yang ada.

---

<sup>64</sup> Ibid, hal. 30.

Karena hanya secara lahiriah saja sesuai belum tentu peristiwa itu betul-betul merupakan peristiwa pelanggaran hukum, mengingat banyak perilaku oknum yang berwenang mengolah situasi sedemikian, seolah-olah peristiwa itu benar adanya, padahal sesungguhnya peristiwa itu adalah rekaan saja.<sup>65</sup>

Untuk menentukan bagaimana peristiwa pidana itu terjadi, sudah saatnya aparat penegak hukum untuk berpikir bahwa ia adalah benar-benar aparat penegak hukum, bukan aparat penegak peraturan perundang-undangan, sehingga mulai bergerak untuk berpikir menemukan peristiwa hukum yang sesungguhnya, dengan cara berpikir hukum yang progresiflah peristiwa hukum itu dapat benar-benar diletakkan pada posisi yang sebenarnya. Banyak peristiwa hukum yang mengalami kekacauan posisi, dikarenakan cara pandang dalam penegakan hukum yang sempit. Penegak hukum yang terdiri atas penyidik, penyelidik, dan hakim diberi peluang dan kepercayaan untuk menggali peristiwa itu dari sudut pandang hukum, bukan dari sudut pandang peraturan perundang-undangan. Apabila hukum hanya dikaji dari sudut pandang peraturan perundang-undangan semata, kemungkinan dapat saja penegakan hukum akan salah arah, tetapi apabila penegakan hukum menggunakan pola penegakan progresif, besar kemungkinan hukum dapat didudukkan pada posisinya.

Sudut pandang progresif ini dalam kasus tertentu misalnya dalam kasus pada Pasal 170 KUHP, yaitu tentang kasus kekerasan terhadap orang

---

<sup>65</sup> Ibid, hal. 31.

atau barang akan sangat mungkin diterapkan. Demikian juga penerapannya dalam kasus status kepemilikan akan kebendaan, kasus hukum lingkungan hidup, kasus korupsi, atau kasus-kasus yang melibatkan organisasi atau birokrasi.

#### **2.4 Fungsi dan Wewenang Penyidikan**

Fungsi penyidikan sebagaimana tugas dan tujuan dari hukum acara pidana ialah mencari dan menemukan kebenaran materil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenarnya. Abdul Mun'in Idris dan Agung Legowo Tjiptomartono mengemukakan mengenai fungsi penyidikan sebagai berikut :

“Fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis reserse kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapny mengenai suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang terjadi.

Sedangkan R. Soesilo menyamakan fungsi penyidikan dengan tugas penyidikan sebagai berikut : “Sejalan dengan tugas Hukum Acara Pidana maka tugas penyidikan perkara adalah mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenar-benarnya”.

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi penyidikan adalah untuk mencari dan mengumpulkan fakta dan bukti sebanyak-banyaknya untuk mencapai suatu kebenaran materiil yang diharapkan dan untuk meyakinkan bahwa suatu tindak pidana tertentu telah dilakukan.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Ibid.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur secara khusus, fungsi Kepolisian terdiri dari : fungsi preventif dan represif. Mengetahui wewenang pejabat penyidik yang terbagi menjadi pejabat penyidik dan penyidik pembantu, dapat dilihat dalam aturan Pasal 7 ayat 1. Wewenang kedua pejabat ini semua terperinci secara umum dalam pasal tersebut, dimana oleh M. Yahya Harahap dipaparkan sebagai berikut :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindak pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan saat perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

## 2.5 Upaya Paksa dalam Penyidikan

Dalam melakukan penyidikan, dapat dilakukan upaya paksa yang meliputi pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat.<sup>67</sup> Pemanggilan dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar laporan polisi, laporan hasil penyelidikan, dan pengembangan hasil pemeriksaan yang tertuan dalam berita acara.<sup>68</sup> Surat panggilan tersebut ditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik. Surat panggilan disampaikan dengan memperhitungkan tenggang waktu yang cukup paling lambat 3 (tiga) hari sudah diterima sebelum waktu untuk datang memenuhi panggilan. Surat panggilan sedapat mungkin diserahkan kepada yang bersangkutan disertai dengan tanda terima, kecuali dalam hal :

- a. Yang bersangkutan tidak ada di tempat, surat panggilan diserahkan melalui keluarganya, kuasa hukum, ketua RT/RW lingkungan, atau kepala desa atau orang lain yang dapat menjamin bahwa surat panggilan tersebut segera akan disampaikan kepada yang bersangkutan.
- b. Seseorang yang dipanggil berada di wilayah hukum kesatuan Polri yang memanggil, maka surat panggilan dapat disampaikan melalui kesatuan Polri tempat tinggal yang bersangkutan atau dikirimkan melalui pos/jasa pengiriman surat dengan disertai bukti penerimaan pengiriman.

---

<sup>67</sup> Pasal 16 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

<sup>68</sup> Pasal 17 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Apabila yang dipanggil tidak datang kepada penyidik tanpa alasan yang sah, maka penyidik membuat surat panggilan kedua. Dan bila panggilan kedua tidak datang sesuai waktu yang telah ditetapkan, penyidik menerbitkan surat perintah membawa.<sup>69</sup> Penangkapan dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Penangkapan tersebut wajib dilengkapi dengan surat perintah penangkapan yang ditandatangani oleh atasan penyidik selaku penyidik. Tembusan surat perintah penangkapan wajib disampaikan kepada keluarga tersangka dan/atau penasihat hukum setelah tersangka ditangkap.<sup>70</sup>

Penyidik/penyidik pembantu dapat melakukan penangkapan atas permintaan bantuan dari kesatuan Polri dari luar kesatuannya berdasarkan DPO, instansi lain yang berwenang, dan permintaan Negara anggota *International Criminal Police Organization (ICPO) – Interpol*. Permintaan bantuan penangkapan tersebut harus mencantumkan identitas tersangka, menyebutkan alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dan tempat tersangka diperiksa. Penyidik wajib segera menyerahkan orang yang ditangkap kepada instansi yang meminta bantuan penangkapan disertai dengan berita acara penyerahan tersangka. Terhadap

---

<sup>69</sup> Pasal 27 ayat (6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

<sup>70</sup> Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

tersangka yang diduga berada di luar negeri, Penyidik dapat berkoordinasi dengan Interpol (Divhubinter Polri) untuk meminta dibuatkan *red notice*.<sup>71</sup>

Penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan adanya bukti permulaan yang cukup, dan tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar. Surat perintah penangkapan hanya dapat dibuat berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup, dan hanya berlaku terhadap satu orang tersangka yang identitasnya tersebut dalam surat perintah penangkapan. Dalam hal membantu penangkapan terhadap seseorang yang terdaftar di dalam DPO, setiap pejabat yang berwenang di suatu kesatuan membuat surat perintah penangkapan.<sup>72</sup>

Dalam hal melakukan penangkapan, setiap penyidik wajib<sup>73</sup> :

- a. Memberitahu/menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri.
- b. Menunjukkan surat perintah penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan.
- c. Memberitahukan alasan penangkapan dan hak-hak tersangka.
- d. Menjelaskan tindak pidana yang dipersangkakan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka pada saat penangkapan.

---

<sup>71</sup> Pasal 17 ayat (3) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

<sup>72</sup> Pasal 17 ayat (6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

<sup>73</sup> Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

- e. Menghormati status hukum anak yang melakukan tindak pidana dan memberitahu orang tua atau wali anak yang ditangkap segera setelah penangkapan.

Dengan demikian, dalam hal Penyidikan dilakukan oleh Penyidik Polri, maka terhadap Tersangka dan Saksi-saksi yang dipanggil untuk diambil keterangannya. Keterangan yang diambil tersebut harus dituangkan dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan (BAP), maka Penyidik dapat melakukan upaya-upaya paksa, seperti: penangkapan, penahanan, penggeledahan, maupun penyitaan dengan mempertimbangkan Berita Acara Pemeriksaan yang telah dibuat tersebut.

## **2.6 Dasar Hukum Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika**

Penyalahgunaan narkotika tidak lagi merupakan kejahatan tanpa korban (victimless crime), melainkan sudah merupakan kejahatan yang memakan banyak korban dan bencana berkepanjangan kepada seluruh umat manusia di dunia.<sup>74</sup> Pada dua dasawarsa terakhir, penggunaan dan pengedaran narkotika secara illegal diseluruh dunia menunjukkan peningkatan yang tajam serta mewabah merasuki semua bangsa, serta meminta banyak korban. Di Indonesia hukum yang mengawasi dan mengendalikan penggunaan narkotika serta menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan perawatan para korbannya dikenal dengan hukum narkotika.<sup>75</sup>

Hukum yang mengatur tentang Narkotika ini sangatlah diperlukan mengingat penyebarannya yang semakin meningkat di berbagai daerah baik

---

<sup>74</sup> BNN RI, Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pemuda, (Jakarta : BNN RI, 2011), hal. 4.

<sup>75</sup> Hari Sasangka, Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana, (Bandung : Mandar Maju, 2003), hal. 4.

secara nasional maupun transnasional. Hukum yang mengatur mengenai penggunaan narkoba diawali dengan dibuatnya Undang-Undang No. 9 Tahun 1976. Kemudian seiring dengan perkembangannya kemudian pengaturan mengenai pengawasan penggunaan narkoba ini diganti dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkoba yang kemudian diperbaharui dan diganti lagi menjadi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2009 karena Undang-undang yang lama tersebut dianggap tidak cukup lagi dalam menangani penyebaran dan peredaran gelap narkoba.

Penegakan hukum yang paling diutamakan di Indonesia adalah penegakan hukum secara pidana dimana pidana mengatur melarang dan memberikan sanksi terhadap pelaku hukum, Penegakan hukum secara pidana ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif penegakan hukum semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkoba dan psikotropika tersebut yang berarti perlu adanya perhatian khusus pada tindak pidana narkoba.<sup>76</sup>

Agar tindak pidana narkoba dapat dikendalikan, maka dibuatlah Undang-undang dan berbagai peraturan untuk dapat mengendalikan tindak pidana narkoba, yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

---

<sup>76</sup> Siswanto Sumarto, Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2004), hal. 7.

3. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang BNN.

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur mengenai proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana narkotika, tepatnya di Pasal 73 sampai dengan Pasal 103. Di dalam setiap rangkaian penanganan kasus narkotika, proses penyidikan adalah proses yang paling utama dalam memberantas penyalahgunaan narkotika.<sup>77</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, penyidikan dapat dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disingkat BNN), Kepolisian Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil. Hal ini berarti selain Badan Narkotika Nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memiliki peranan penting dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai alat Negara, polisi memiliki peranan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, sehingga

---

<sup>77</sup> Tanggung Priyunggo Tri Saputro, "Kajian Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Melalui Teknik Pembelian Terselubung oleh Penyidik Polri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, hal. 5.

peranan kepolisian disini sangat penting dalam mencegah penyebaran dan penyalahgunaan narkoba.<sup>78</sup>

KUHAP tidak mengatur mengenai kewenangan penyidik BNN, akan tetapi karena dalam Pasal 75 dan Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba berlaku asas *lex specialis derogate legi generalis*, maka Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disingkat BNN) mempunyai kewenangan dalam penyidikan tindak pidana narkoba.

Dalam menjalankan proses penyidikan tindak pidana narkoba, kepolisian diberikan kewenangan yang sama dengan Badan Narkotika Nasional oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pada Pasal 81 yang menyatakan : “Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba berdasarkan Undang-undang ini”.<sup>79</sup>

Polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana narkoba dan psikotropika dapat melakukan tugas sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa :<sup>80</sup>

- (1) Pada waktu penangkapan tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawa serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka terdapat benda yang dapat disita.

---

<sup>78</sup> Ibid, hal. 5-6.

<sup>79</sup> Ibid., hal 6.

<sup>80</sup> Pasal 37 KUHAP.

(2) Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) di bawah kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka.

Dengan adanya ketentuan yang diatur di dalam Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka langkah aparat kepolisian baik dalam penggrebekan maupun dalam penangkapan pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika sesuai dengan KUHAP. Hal tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian juga untuk menjaga diri agar dalam proses penangkapan tindak pidana narkoba dan psikotropika tidak menyalahi aturan, sehingga tidak menimbulkan tuntutan hukum bagi aparat kepolisian yang melakukan penangkapan pelaku tindak pidana untuk kepentingan penyelidikan tindak pidana narkoba dan psikotropika.<sup>81</sup>

Berdasarkan KUHAP menyatakan bahwa :<sup>82</sup>

- (1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
- (2) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Dengan ketentuan pasal tersebut, maka penyidik melakukan penyelidikan atas perintah penyidik, yang mana tindakan penyelidikan yang dilakukan penyidik bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu

---

<sup>81</sup> Ade Saputra, Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY), Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013, hal. 16

<sup>82</sup> Pasal 16 KUHAP.

peristiwa, yang diduga sebagai tindak pidana narkoba dan psikotropika, yang mana hal ini bertujuan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Apabila suatu peristiwa tersebut masuk kategori tindak pidana, maka aparat kepolisian melakukan penyidikan.<sup>83</sup>

Dengan demikian apabila ada sangkaan bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan, maka penyidik wajib melakukan penyidikan dan pemeriksaan dengan seksama, apakah perbuatan yang telah dilakukan itu betul-betul merupakan tindak pidana narkoba dan psikotropika, maksudnya adalah apakah perbuatan tersebut melanggar suatu aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Apabila melanggar suatu peraturan perundang-undangan maka dilakukan pencarian siapakah yang melakukan perbuatan tindak pidana tersebut.<sup>84</sup>

## **2.7 Penyidikan dalam Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkoba**

Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan/awal (vooronderzoek) yang seyogyanya dititik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan bukti faktual penangkapan dan pengeledahan, bahkan jika perlu dapat diikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.

---

<sup>83</sup> Ade Saputra, Loc.cit., hal. 17.

<sup>84</sup> Ibid.

Ali Wisnubroto, Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana, (Jakarta : Galaxy Puspa Mega, 2002), hal. 15.

Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.<sup>85</sup>

Dalam bahasa Belanda penyidikan disejajarkan dengan pengertian *opsporing*. Menurut Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.<sup>86</sup>

Istilah lain yang dipakai untuk menyebut istilah penyidikan adalah mencari kejahatan dan pelanggaran yang merupakan aksi atau tindakan pertama dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, dilakukan setelah diketahuinya akan terjadi atau diduga terjadinya suatu tindak pidana. Penyidikan merupakan tindakan yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik jika terjadi atau jika ada persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Apabila ada persangkaan telah dilakukan kejahatan atau pelanggaran maka harus diusahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan suatu tindak pidana dan jika benar demikian siapakah pelakunya.<sup>87</sup>

Penyidikan itu dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberikan keyakinan walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang

---

<sup>85</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 99.

<sup>86</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hal. 118..

<sup>87</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*, (Jakarta : Djambatan, 1998), hal. 8.

sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu tindakan atau perbuatan itu dilakukan penuntutan.

Secara konkrit tindak itu disebut penyidikan dapat diperinci sebagai tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang:<sup>88</sup>

1. Tindak pidana apa yang telah dilakukan.
2. Kapan tindak pidana itu dilakukan.
3. Dimana tindak pidana itu dilakukan.
4. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan.
5. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan.
6. Mengapa tindak pidana itu dilakukan.
7. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana itu.

Penyidikan sebagai bagian terpenting dalam Hukum Acara Pidana yang pada pelaksanaannya kerap kali harus menyinggung martabat individu yang dalam persangkaan kadang-kadang wajib untuk dilakukan. Suatu semboyan penting dalam Hukum Acara Pidana yaitu hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang seharusnya dibebankan padanya. Oleh karena tersebut sering kali proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik membutuhkan waktu yang cenderung lama,

---

<sup>88</sup> Ibid.

melelahkan dan mungkin pula dapat menimbulkan beban psikis diusahakan dari penghentian penyidikan.

Rangkaian tindakan penyidikan adalah segala tindakan atas nama hukum yang dilakukan oleh Penyidik Polri, mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan tindakan-tindakan lain yang diatur dalam ketentuan hukum, perundang-undangan yang berlaku hingga proses penyidikan itu dinyatakan selesai. Secara konkret tindak itu disebut penyidikan.

Penegakan hukum tindak pidana narkotika, dimulai dari penyelidikan kemudian dilanjutkan penyidikan sebelum dilaksanakan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Penyidikan dilakukan oleh Penyidik Polri ataupun Penyidik BNN untuk memperoleh kejelasan tentang kebenaran tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Apabila dalam proses penyidikan itu telah didapat hasil yang meyakinkan menurut hukum, dilanjutkan pada tingkat penuntutan yang menjadi wewenang lembaga Kejaksaan. Dalam hubungannya dengan penyidikan terhadap tindak pidana, maka Penyidik Polri dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan asas praduga tak bersalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### **2.7.1 Proses Penyidikan Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana**

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.<sup>89</sup>

Penyidik adalah Pejabat Polri yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik Pembantu adalah Pejabat Polri yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan.<sup>90</sup>

Dalam kegiatan penyidikan, meliputi beberapa kegiatan yakni penyelidikan, dimulainya penyidikan, upaya paksa, pemeriksaan, penetapan tersangka, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti, serta penghentian penyidikan.<sup>91</sup> Penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan.<sup>92</sup>

Setelah surat perintah penyidikan diterbitkan, seorang penyidik membuat surat dimulainya penyidikan. Dimana surat tersebut harus di kirim ke penuntut umum, pelapor/korban dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan surat perintah penyidikan.<sup>93</sup> Sebelum melakukan tindakan penyidikan, seorang penyidik membuat rencana penyelidikan agar dapat memudahkan dalam melakukan penyidikan yang didalamnya memuat, jumlah dan identitas penyidik, objek, sasaran dan target penyidik, kegiatan dan

---

<sup>89</sup> Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

<sup>90</sup> Pasal 1 ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

<sup>91</sup> Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

<sup>92</sup> Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

<sup>93</sup> Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

metode yang akan dilakukan dalam penyidikan, waktu yang akan diperlukan, karakteristik dan anatomi perkara, sarana dan prasarana yang di perlukan dalam pelaksanaan penyidikan, kebutuhan anggaran serta kelengkapan administrasi penyidikan.

### **2.7.2 Proses Penyidikan Pengguna Narkotika yang Tertangkap Tangan Dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi dan Rehabilitasi Sosial**

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi dan Rehabilitasi Sosial (SEMA No. 04 Tahun 2010) diterbitkan pada tanggal 07 April 2010 yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi dan seluruh Ketua Pengadilan Negeri di Indonesia. Tujuan SEMA tersebut dikeluarkan untuk mengadakan revisi SEMA No. 07 Tahun 2009 tertanggal 17 Maret 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi sosial. Tujuan selanjutnya untuk mengisi kekosongan hukum terkait petunjuk teknis dan pelaksanaan Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kaitannya dengan Penyidik adalah bahwa Penyidik juga terikat menerapkan SEMA No. 04 Tahun 2010 ini karena Penyidik merupakan salah satu unsur di dalam Criminal Justice Sistem (Sistem Peradilan Pidana). Hulu dari sebuah peradilan pidana adalah

penyidikan. Jadi, SEMA No. 04 Tahun 2010 diterapkan juga oleh Penyidik.

Adapun tata cara prosedural penerapan SEMA No. 04 Tahun 2010, bagi Penyidik, yaitu :<sup>94</sup>

a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.

b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir (a) di atas, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian, antara

lain sebagai berikut :

- (1) Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
- (2) Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
- (3) Kelompok Heroin : 1,8 gram
- (4) Kelompok Kokain : 1,8 gram
- (5) Kelompok Ganja : 5 gram
- (6) Daun Koka : 5 gram
- (7) Meskalin : 5 gram
- (8) Kelompok Psilosybin : 3 gram
- (9) Kelompok LSD (d-lsergic acid diethylamide) : 2 gram
- (10) Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram
- (11) Kelompok Fentanil : 1 gram
- (12) Kelompok Metadon : 0,5 gram
- (13) Kelompok Morfin : 1,8 gram

---

<sup>94</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04/Bua.6/HS/Sp/IV/2010 tertanggal 07 April 2010.

(14) Kelompok Petidin : 0,96 gram

(15) Kelompok Kodein : 72 gram

(16) Kelompok Bufrenorfin : 32 mg

- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Dikaitkan dengan Penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar, maka adapun prosedural yang ditempuh Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar apabila melakukan penangkapan terhadap pihak yang tertangkap tangan, adalah sebagai berikut :<sup>95</sup>

1. Meneliti pemberkasan Laporan Pengaduan masyarakat dan Laporan Informasi apakah Tersangka sudah Target Operasi (TO) atau bukan, hal ini dilakukan berdasarkan informasi Penyelidikan/Lidik.
2. Meneliti Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan penunjukan oleh Tersangka lain yang sudah ditangkap terlebih dahulu, bisa dari Polsek-polsek di wilayah hukum Polres polman ataupun Polres-polres lainnya di bawah wilayah hukum Polda Sulawesi

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Donny Alexander, Kasat Res.Narkoba Polresta Medan, melalui telepon, pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2015.

Barat, pencarian DPO ini dilakukan dengan cara horizontal dan vertikal.

3. Melakukan penilaian (assessment) terhadap Tersangka apakah tersangka yang tertangkap tangan tersebut memakai aktif atau tidak. Apabila memakai aktif, dirinya memakai narkoba setiap hari, adanya kecenderungan pemakaian yang meningkat. Sedangkan, memakai pasif, hanya memakai narkoba seminggu sekali. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan apakah tersangka yang tertangkap tangan tersebut adalah pelaku peredaran gelap narkoba ataukah memakai narkoba.

Prosedur tersebut penting untuk dilaksanakan dengan pertimbangan agar para tersangka yang tertangkap tangan, Penyidik tidak salah dalam menerapkan surat edaran tentang rehabilitasi ini. Setelah diketahui bahwa tersangka yang tertangkap tangan tersebut adalah pelaku peredaran gelap narkoba, maka SEMA No. 04 Tahun 2010 tidak diberlakukan kepadanya, dengan catatan walaupun dirinya membawa barang bukti dibawah yang ditentukan oleh surat edaran tersebut. Akan tetapi, apabila setelah dilakukan prosedur di atas, diketahui bahwa tersangka yang tertangkap tangan tersebut adalah bukan seorang pelaku peredaran gelap narkoba, berarti dirinya adalah sebagai memakai, barulah surat edaran rehabilitasi tersebut dapat diterapkan.

### **2.7.3 Proses Penyidikan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Narkotika**

Adapun proses penyidikan yang dilakukan Sat Resnarkoba Polres Polewali Mandar dalam penegakan hukum terhadap pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika, yaitu :

#### **a. Menerima Laporan**

Karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.<sup>96</sup> Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.<sup>97</sup> Dalam hal, tindak pidana narkotika tidak menganut delik aduan, oleh karena itu, cukup dengan adanya laporan dari masyarakat saja, maka Penyidik Sat Resnarkoba Polres Polewali Mandar dapat melakukan penyelidikan.

#### **b. Melakukan Tindakan Pertama**

Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian perkara, setelah menerima laporan dari seseorang maka penyidik mengecek kebenaran laporan atau pengaduan tersebut dengan

---

<sup>96</sup> Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1 jo. Pasal 7 ayat (1) huruf a. KUHP.

<sup>97</sup> Pasal 1 ayat (24) KUHP.

memeriksa di tempat kejadian.<sup>98</sup> Jika laporan atau pengaduan itu benar telah terjadi peristiwa pidana, maka apabila si tersangka masih berada di tempat tersebut, penyidik dapat melarang tersangka meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya penyidik mengadakan pemeriksaan seperlunya termasuk memeriksa identitas tersangka atau menyuruh berhenti orang-orang yang dicurigai melakukan tindak pidana dan melarang orang-orang keluar masuk tempat kejadian. Kemudian penyidik harus berusaha mencari dan mengumpulkan bahan-bahan keterangan dan bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan.

Apabila pemeriksaan di tempat kejadian selesai dilakukan dan barang-barang bukti telah pula dikumpulkan maka selanjutnya harus disusun suatu kesimpulan sementara. Setelah kejadian tersebut telah dapat disimpulkan, maka petugas penyidik mencocokkan barang-barang bukti yang telah dikumpulkan itu satu sama lainnya, misalnya antara barang bukti yang didapatkan di tempat kejadian dengan keterangan para saksi yang melihat sendiri kejadian tersebut. Pencocokan barang-barang bukti ini sangat penting, karena barang-barang bukti tersebut sangat menentukan pembuktian perbuatan si tersangka dalam persidangan. Kalau alat-alat bukti yang telah dikumpulkan

---

<sup>98</sup> Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1. Jo. Pasal 7 ayat (1) huruf b. KUHP.

itu tidak sesuai dengan keterangan tersangka atau para saksi, maka barang-barang bukti itu tidak bernilai.

### **c. Melakukan Penangkapan**

Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang melakukan penangkapan.<sup>99</sup> Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>100</sup>

Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.<sup>101</sup> Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.<sup>102</sup>

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara

---

<sup>99</sup> Pasal 7 ayat (1) huruf d. KUHAP.

<sup>100</sup> Pasal 1 ayat (20) KUHAP.

<sup>101</sup> Pasal 16 KUHAP.

<sup>102</sup> Pasal 17 KUHAP.

kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang-barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat. Tembusan surat perintah penangkapan tersebut harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.<sup>103</sup>

Penangkapan untuk tindak pidana narkoba dapat dilakukan paling lama 3x24 jam dan dapat diperpanjang lagi selama 3x24 jam sehingga keseluruhannya menjadi 6x24.<sup>104</sup>

#### **d. Melakukan Pengeledahan**

Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa pengeledahan.<sup>105</sup> Pengeledahan yang dilakukan terhadap tersangka diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 KUHAP, untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang untuk melakukan pengeledahan terhadap rumah, pakaian dan badan. Adapun tujuan dilakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti, dan sekaligus untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka.

#### **e. Melakukan Penyitaan**

Setelah melakukan pengeledahan, maka Penyidik dapat melakukan penyitaan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk

---

<sup>103</sup> Pasal 18 KUHAP.

<sup>104</sup> Pasal 82 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>105</sup> Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 jo. Pasal 7 ayat (1) huruf d. KUHAP.

mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>106</sup>

Dalam pelaksanaan penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang yaitu adanya suatu pembatasan-pembatasan dalam penyitaan, antara lain keharusan adanya izin ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak, dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna mendapat persetujuannya.<sup>107</sup>

Penyitaan terhadap barang bukti diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP dimana penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik hanya dapat dilakukan dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

#### **f. Melakukan Pemeriksaan Tersangka dan Saksi**

Pemeriksaan tersangka dan saksi merupakan bagian atau tahap yang paling penting dalam proses penyidikan. Berdasarkan

---

<sup>106</sup> Pasal 1 ayat (17) KUHAP.

<sup>107</sup> Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana, Op.cit., hal. 145.

keterangan tersangka dan saksi akan diperoleh keterangan-keterangan yang akan dapat mengungkap akan segala sesuatu tentang tindak pidana yang terjadi. Akan tetapi, terhadap seorang tersangka, dirinya memiliki hak sangkal yang dijamin oleh KUHAP. Hak sangkal tersebut, memberikan keleluasaan kepada seorang tersangka untuk memberikan keterangan di hadapan penyidik.

Dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, maka penyidik harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 51, Pasal 53, Pasal 114, Pasal 115 dan Pasal 133 KUHAP. Tersangka yang telah ditangkap atau dilakukan penahanan, maka dalam waktu 1 x 24 jam setelah perintah penahanan itu dijalankan, tersangka harus mulai diperiksa. Untuk memeriksa tersangka oleh penyidik dilihat dari kasus tindak pidana yaitu :

- 1) Karena tertangkap tangan, maka tersangka dapat langsung diperiksa.
- 2) Karena laporan, tersangka dipanggil oleh penyidik secara sah.

Dalam hal tersangka dipanggil, maka harus memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari pemeriksaan. Orang yang dipanggil apakah akan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi wajib datang. Bila

tidak datang akan dipanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas atau penyidik untuk dibawa kepadanya.<sup>108</sup>

Bagi tersangka sebelum terhadap dirinya dimulai pemeriksaan, kewajiban penyidik memberitahukan kepadanya hak untuk mendapat bantuan hukum.<sup>109</sup> Tersangka didengar keterangannya tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.<sup>110</sup>

Saksi merupakan suatu alat bukti yang sangat menentukan dalam proses peradilan. Karena Saksi itu adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.<sup>111</sup> Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.<sup>112</sup>

#### **g. Melakukan Penahanan**

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>113</sup>

---

<sup>108</sup> Pasal 112 KUHP.

<sup>109</sup> Pasal 114 KUHP.

<sup>110</sup> Pasal 117 KUHP.

<sup>111</sup> Pasal 1 ayat (26) KUHP.

<sup>112</sup> Pasal 116 ayat (2) KUHP.

<sup>113</sup> Pasal 1 ayat (21) KUHP.

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi disini terdapat pertentangan antara dua asas yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.<sup>114</sup> Pertimbangan dan ketentuan mengenai penahanan yang dilakukan terhadap tersangka diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 31 KUHAP, yaitu : dikhawatirkan Tersangka dapat menghilangkan barang bukti dan dapat melarikan diri.

#### **h. Melakukan Pelimpahan Berkas Perkara dan Tersangka Kepada Kejaksaan**

Menurut Pasal 8 KUHAP, jika penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara terdiri dari dua tahap dimana pada tahap pertama penyidik menyerahkan berkas perkara, apabila telah dianggap lengkap maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti. Kegiatan ini merupakan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik.

---

<sup>114</sup> Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana, Op.cit., hal. 127.

Setelah selesainya proses penyidikan, maka penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum, dimana penuntut umum nantinya akan memeriksa kelengkapan berkas perkara tersebut apakah sudah lengkap atau belum, bila belum maka berkas perkara tersebut akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi untuk dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum dan bila telah lengkap yang dilihat dalam empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas pemeriksaan atau penuntut umum telah memberitahu bahwa berkas tersebut lengkap sebelum waktu empat belas hari maka dilanjutkan prosesnya ke persidangan.

Keseluruhan proses penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik Polri tersebut kemudian akan dilanjutkan oleh kejaksaan dalam hal mempersiapkan penuntutan yang akan diajukan dalam sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan vonis kepada terdakwa yang kesemuanya itu berlangsung dalam suatu sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum pidana.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Kegiatan penelitian didasarkan pada cakupan ilmu pengetahuan yang mendasari kegiatan penelitian. Meskipun terdapat karakteristik di masing-masing metode yang digunakan, akan tetapi terdapat prinsip umum yang harus di pahami oleh semua peneliti, seperti pemahaman yang sama terhadap validasi dari hasil capaian termasuk penerapan prinsip-prinsip kejujuran ilmiah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dan yang menjadi objek penelitian adalah norma hukum yang terwujud dalam kaidah-kaidah hukum dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah dalam sejumlah peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang secara langsung terkait dengan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian dengan judul “ EFEKTIVITAS PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR STUDI KASUS POLRES POLMAN “ dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat yang dimana penelitian ini terfokus di Polres Polewali Mandar yang beralamatkan di Jalan DR. Ratulangi No.17 Polewali Kode Pos 91314 Kelurahan Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar

Provinsi Sulawesi Barat dan penelitian ini dilaksanakan kurang waktu lebih dari 2 (dua) bulan.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.3.1 Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (kepuustakaan) dengan pendekatan bersifat kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian yuridis normatif adalah merujuk kepada sumber bahan hukum yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat didalam berbagai perangkat hukum.

#### **3.3.2 Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah :

- a. Data Primer, yaitu data yang di dapat di lapangan, dalam hal ini peneliti berfokus pada wilaya hukum Kepolisian Resor Polewali Mandar yang beralamatkan di Jalan Dr Ratulangi No 17 Polewali Kelelurahan Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.
- b. Data Sekunder, penelitian hukum normatif yang memfokuskan pada penelitian kepuustakaan (*library research*) adalah berdasarkan data sekunder, maka data sekunder yang digunakan terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum antara lain :

1) Bahan hukum primer, meliputi seluruh peraturan perundang-Undangan yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, antara lain :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi dan Rehabilitasi Sosial

2) Bahan hukum sekunder, diperoleh dari berbagai sumber baik jurnal, buku-buku, internet dan sumber-sumber lainnya yang relevan yang bertujuan untuk membantu memahami konsep atau isi dalam bahan hukum primer.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang digunakan untuk membantu memperjelas makna dari kata bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti dari Kamus-Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedi hukum, dan lain-lain.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

1. Menggunakan teknik dokumentasi, dimana teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data dengan menganalisa dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar maupun elektronik. Salah satu bahan tertulis yang di gunakan adalah buku Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menggunakan teknik wawancara, penelitian ini menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang di tujukan kepada salah satu penyidik tindak pidana narkotika di satuan reserse polres polman tentang bagaimana sanksi yang di terapkan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika dengan tujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang seberapa efektif sanksi yang di terapkan bagi penyalahgunaan narkotika.

### **3.5 Teknik Pengelolaan Data**

Setelah mendapatkan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data, kemudian peneliti melakukan olah data dengan cara sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Ulang/Kembali  
Pemeriksaan kembali bahan hukum yang telah di peroleh terutama kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain.
2. Pengelompokan Data  
Memberi catatan atau tanda yang menyatakan suatu jenis sumber bahan hukum (literatur, buku, dan dokumentasi), pemegang hak cipta (nama, penulis, tahun terbit) dan urutan masalah dengan tujuan untuk

mempermudah dalam menganalisa data berdasarkan kategori yang peneliti inginkan.

### 3. Konfirmasi

Pengecekan kembali data yang sudah peneliti kumpulkan untuk memperoleh keabsahan data dengan tujuan agar proses analisa benar-benar matang karena sudah terverifikasi terlebih dahulu

### 4. Analisa Data

Agar data mentah yang sudah diperoleh dapat dipahami dengan mudah dan mempermudah menganalisa data yang telah di peroleh sebelum di paparkan.

### 5. Penarikan Kesimpulan

Setalah data dipaparkan dan menganalisa data, kemudian melakukan kesimpulan dari semua proses tersebut secara deduktif.

## 3.6 Teknik Analisis Data

Seluruh data yang telah diperoleh dan dikumpulkan kesimpulan kemudian dianalisis secara kualitatif, dimana data yang di peroleh dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan berbagai jenis data, selanjutnya keseluruhan data di pilah dan diolah kemudian di uraikan secara deskriptif sehingga dapat menggambarkan dan mengungkapkan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat yang

kemudian dipaparkan dan diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.


### 3.7 Keaslian Penelitian

Dari beberapa informasi dan berbagai penelusuran studi kepustakaan bahwa penelitian yang berjudul “ EFEKTIVITAS PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR STUDI KASUS POLRES POLMAN “ belum pernah di lakukan, tetapi ada beberapa penelitian yang tema penelitian sama tetapi objek berbeda dan lokasi penelitian juga berbeda yaitu :

Tabel 1  
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Nama Mahasiswa
1	PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA DI DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA SUMATERA BARAT	- Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap seseorang melakukan tindak pidana narkoba  - Apa saja unsur-unsur yang digunakan oleh penyidik dalam pelaksanaan penyidikan sebagai dasar penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkoba ?	BAYU LUTHFI ARDIANSYAH
2	EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIHUBUNGGAN DENGAN MENINGKATNYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES BOYOLALI.	- efektivitas sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Boyolali  - upaya yang dilakukan guna meningkatkan efektivitas penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Boyolali	RINA DWI HARYANTI

### 3.8 Kerangka Pikir



Dalam melakukan penyidikan tidak serta merta penyidik/penyidik pembantu melakukan pemeriksaan begitu saja, akan tetapi dalam penyidikan didasari beberapa aturan yang dimana didalamnya telah di atur bagaimana proses penyidikan itu dilaksanakan, dimulai dari bagaimana seorang penyidik memulai proses penyidikan di dasari oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kemudian Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang didalamnya telah di atur sedemikian rupa agar proses penanganan tindak pidana dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah di buat.

Dalam mengefektifkan suatu proses penyidikan tindak pidana, sesuai yang saat ini penulis telah teliti yakni “Efektivitas Penyidikan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Polewali Mandar” penulis mendasari dalam melakukan penyidikan yakni Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dimana sudah di atur bagaimana hukuman yang di jatuhkan kepada tersangka penyalahgunaan narkotika, dan didalamnya telah di atur bagaimana seorang penyidik yang menanganai tindak pidana narkotika berbuat dan dalam proses penyidikannya.

Selain itu dalam mengefektifkan proses penyidikan tindak pidana narkotika terlebih dahulu mengumpulkan bukti-bukti yang cukup karena dengan bukti-bukti tersebutlah seseorang dapat di kenakan beberapa pasal yang ada di alam undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, setelah bukti-bukti terkumpul kemudian penyidikan akan melakukan gelar

perkara untuk menentukan suatu perkara tersebut dapat naik ke tahap penyidikan atau tidak dan dari gelar perkara tersebut juga seorang penyidik dapat mengetahui langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan ketika perkara tersebut telah naik ke tahap penyidikan, kemudian setelah dilakukan gelar perkara, barang bukti tersebut akan disita serta akan di uji di Laboratorium Forensik untuk memastikan apakah barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamine (shabu-shabu) atau tidak dan urine tersangka yang telah diamankan juga akan di kirim untuk melihat apakah urine tersangka positif pengguna narkoba atau tidak. Setelah hasil laboratorium ada kemudian penyidik akan membuat surat perintah penahana terhadap tersangka yang telah terbukti melakukan penyalahgunaan narkotia.

Terlepas dari itu semua tak jarang proses penyidikan itu masih kurang efektif, karena beberapa faktor yang mempengaruhinya diantaranya keterbatasan personil terkhusus di satuan reserse narkoba polres polman yang hanya mempunyai penyidik tetap sebanyak empat orang, dukungan anggaran yang kurang, serta dukungan masyarakat yang menjadi sumber informasi yang didapat masih sangat kurang dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum paham atau bahkan takut ketika akan di jadikan saksi.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kepolisian Resor (disingkat Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Kepolisian Resor di wilayah perkotaan atau dengan tingkat kerawanan tinggi biasa disebut "Kepolisian Resor Kota" (Polresta). "Kepolisian Resor Kota Besar" (Polrestabes) biasanya digunakan untuk ibu kota provinsi. "Kepolisian Resor" dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), "Kepolisian Resor Kota" dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta), "Kepolisian Resor Kota Besar" dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resort Kota Besar (Kapolrestabes). Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisariss Besar Polisi (KOMBES) (untuk Polrestabes/Polresta) atau Ajun Komisariss Besar Polisi (AKBP) (untuk Polres Kabupaten/Kota).

Kepolisian Daerah Sulawesi Barat (disingkat Polda Sulbar) adalah pelaksana tugas Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Polda Sulbar resmi berdiri pada tanggal 1 Juni 2016. Unsur Kewilayahannya yaitu :

- Polres Mamuju
- Polres Pasangkayu
- Polres Mamuju Tengah
- Polres Majene

- Polres Polewali Mandar
- Polres Mamasa

Polres membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor. Untuk kota - kota besar, Polres dinamai Kepolisian Resor Kota Besar. Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisararis Besar Polisi (Kombes) (untuk Polrestabes) atau Ajun Komisararis Besar Polisi (AKBP) (untuk Polres).

Polsek maupun Polsekta dipimpin oleh seorang Ajun Komisararis Besar Polisi (AKBP) (khusus untuk Polda Metro Jaya) atau Komisararis Polisi (Kopol) (untuk tipe urban), sedangkan di Polda lainnya, Polsek atau Polsekta dipimpin oleh perwira berpangkat Ajun Komisararis Polisi (AKP) (tipe rural). Di sejumlah daerah di Papua sebuah Polsek dapat dipimpin oleh Inspektur Polisi Dua (Ipda).

Berikut ini adalah polsek jajaran yang ada di Polres Polewali Mandar:

**a. Polsek jajaran**

1. Polsek Polewali
2. Polsek Binuang
3. Polsubsektor Anreapi (dibawah naungan Polsek Polewali)
4. Polsek Wonomulyo
5. Polsubsektor Mapilli (dibawah naungan Polsek Wonomulyo)
6. Polsek Tapango
7. Polsek Campalagian
8. Polsek Tinambung

9. Polsek Allu

10. Polsek Tutar

11. Polsek Matangnga

Dari beberapa Polsek di atas yang paling sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba yakni hampir di seluruh wilayah hukum Polres Polaman, tetapi yang paling menonjol berada di wilayah Polsek Binuang, Wonomulyo, Tapango, Campalagian, Tinambung di karenakan karena wilayah tersebut berada dekat dengan perlintasan jalan provinsi.

Untuk wilayah Polsek Binuang karena berbatasan dengan kabupaten Pinrang masyarakat mudah melakukan transaksi antar wilayah, serta adanya pelabuhan penyebrangan Silopo. Dengan begitu wilayah ini pula yang sering menjadi penyuplai atau wilayah pendistribusian awal narkoba untuk di sebarakan ke wilayah lain, meskipun masih banyak jalur serta tempat untuk menyuplai narkoba untuk di edarkannya.

**b. Visi Dan Misi Polres Polewali Mandar yaitu :**

1. V I S I

Terwujudnya Polres Polewali Mandar yang Professional, Bermoral dan Modern, Dipercaya Masyarakat, serta mampu mendukung upaya Pemerintah Daerah Kab. Polewali Mandar untuk menjadi Kabupaten yang Aman, maju dan sejahtera.


## 2. MISI

- a. Meningkatkan pelayanan Kepolisian yang Prima kepada masyarakat, melalui bimbingan pengayoman, perlindungan, penyelamatan, pengaturan dan pengamanan serta melakukan penegakkan hukum demi terciptanya Sit kamtibmas yang Kondusif dan terbebasnya Masyarakat dari segala gangguan fisik dan phsikis.
- b. Mengembangkan Perpolisian masyarakat dengan membangun kemitraan antara Polisi dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah social melalui FGD.
- c. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat untuk memelihara keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas.
- d. Menegakkan hukum secara Profesional dan independen, tidak diskriminasi, objektif, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- e. Meningkatkan kemampuan SDM Personil dengan dukungan sarana dan prasarana yang cukup.
- f. Melakukan Reformasi Birokrasi Polri dan Revolusi Mental dalam rangka peningkatkan nilai moral dan agama serta sikap dan prilaku kehidupan Personil Polri.
- g. Mendukung Program kegiatan Pemerinta Daerah Kabupaten Polewali Mandar dalam rangka mensukseskan pembangunan Nasional.

Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kantor Polres (Kepolisian Resor) Polewali Mandar bertugas untuk menyelenggarakan tugas Polri pada wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Kantor Polres ini dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, penipuan, kriminal, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Kabupaten Polewali Mandar.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Polres Polman



(Sumber : Dok. Polres Polman 2022)

Polres Mandar memiliki 10 satuan fungsi yaitu :

1. Satuan Intelijen Dan Keamanan (Intelkam)
2. Satuan Reserse Kriminal (Reskrim)
3. Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba)
4. Satuan Samapta Bhayangkara (Sabraha)
5. Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas)

6. Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas)
7. Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Tahti)
8. Satuan Polisi Perairan (Polair)
9. Seksi Profesi dan Pengamanan (Sie Propam)
10. Seksi Keuangan (Sie Keu)

Satuan Reserse Narkotika, Psicotropika dan Obat Berbahaya yang selanjutnya disingkat Satresnarkoba adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi Reserse Narkoba pada tingkat Polres yang berada dibawah Kapolres. Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.

1. Tugas pokok kasat narkoba :
  - a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan prekursor di daerah hukum polres polman.
  - b. Melakukan pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitas korban penyalahgunaan narkoba.
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim polsek.

- d. Penganalisisan kasus beserta penanganannya serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas sat resnarkoba.

2. Job diskripsion dan tugas Kasat Resnarkoba :

- a. Kasat resnarkoba polres sebagai pelaksana tugas sat resnarkoba pada tingkat polres bertugas menyelenggarakan fungsi resnarkoba kepolisian yang bersifat terpusat di tingkat polres termasuk memberikan dukungan operasional atas pelaksanaan fungsi pada tingkat polsek.
- b. Kasat resnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berikut prekursornya serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.
- c. Kasat resnarkoba bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada kapolres dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh waka polres.
- d. Kasat resnarkoba dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut pada point 1 dan 2 diatas, dengan memperhatikan pengarahan kapolres dan petunjuk teknis pembinaan fungsi sat resnarkoba, menyelenggarakan fungsi :
  - 1) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor.

- 2) pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.
- 3) pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim polsek dan sat resnarkoba polres.
- 4) penganalisisan kasus beserta penanganannya dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas sat resnarkoba.

Kasatnarkoba dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya dibantu oleh :

1. Kepala Urusan Pembinaan Operasioal (Kaurbinops)
  - a. Menyiapkan / menyajikan data kasus tindak pidana Narkoba ke Kasat Res narkoba.
  - b. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Unit Operasional.
  - c. Bertanggung jawab terhadap tugas administrasi Bamin Ops Narkoba.
  - d. Setiap pengungkapan kasus tindak pidana Narkoba, Kaur Bin Ops wajib melaporkan kepada Kasat Resnarkoba.
  - e. Kaur Bin Ops dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Bamin Ops dan Banum.
2. Kepala Urusan Administrasi Umum (Kaurmintu)
  - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi pada Sat Resnarkoba.
  - b. Menyiapkan dan mengkoordinasikan jadwal kegiatan pada Sat Res narkoba.
  - c. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pada Sat Resnarkoba.

- d. Menyusun produk perencanaan dan anggaran.
- e. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan anggaran

3. Kepala Unit Lidik dan Sidik (Kanit Idik)

- a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan obat berbahaya (Narkoba).
- b. Melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi.
- c. Melakukan penangkapan terhadap pengedar atau pemakai narkotika dan obat berbahaya (Narkoba).
- d. Melakukan penahanan terhadap tersangka Narkotika dan obat berbahaya (Narkotika).
- e. Melakukan penyitaan dan pengeledahan.
- f. Melakukan pemeriksaan barang bukti ke Balai POM / ke BNN.
- g. Melakukan pemberkasan dan pengiriman berkas perkara ke Kejaksaan Negeri (Jaksa Penuntut Umum).
- h. Kanit bertanggung jawab kepada dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah Kaur Bin Ops
- i. Kanit Idik dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh anggota Unit

4. Kanit Binluh

- a. Memberikan penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan rehabilitasi korban / penyalahgunaan Narkoba.
- b. Koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka penyembuhan korban ketergantungan Narkoba.

- c. Melaksanakan penyuluhan dan arahan bersama fungsi terkait lainnya terhadap masyarakat tentang bahaya Narkoba.

Struktur organisasi satuan reserse narkoba polres polman terdiri dari 15 (Lima Belas) personil yang meliputi :

- a. Iptu Agung Setyo Negoro (selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Polman).

- b. Ipda I Made Agus Abdita Satria Putra (selaku Kepala Bagian Operasi Satuan Reserse Narkoba Polres Polman)

1. Ipda Muhamad Reza Pradana (selaku Kepala Unit I Lidik Satuan Reserse Narkoba Polres Polman)

anggota :

- a. Briptu Suherwin Suardi (Ba Unit I Lidik Sat Resnarkoba)

- b. Briptu Aswan Amir (Ba Unit I Lidik Sat Resnarkoba)

- c. Briptu Erpandi (Ba Unit I Lidik Sat Resnarkoba)

- d. Briptu Rahmat Efendi (Ba Unit I Lidik Sat Resnarkoba)

2. Aipda Abdul Gafur (selaku PS. Kepala Unit II Sidik Satuan Reserse Narkoba Polres Polman)

anggota :

- a. Briptu Mukhtar (Ba Unit II Sidik Sat Resnarkoba)

- b. Briptu Syamsul Rijal (Ba Unit II Sidik Sat Resnarkoba)

- c. Briptu Adilane Sutriawan.S (Ba Unit II Sidik Sat Resnarkoba)

3. Briпка Wawan Kharisma (Selaku Ps. Kaurmintu Satuan Reserse Narkoba Polres Polman)

- a. Briptu Asfrin Widyanto.Ok (Bamin Mintu Sat Resnarkoba)
- b. Briptu Badar (Bamin Mintu Sat Resnarkoba)
- c. Briptu Erwin Rahman (Bamin Mintu Sat Resnarkoba).

Dasar Hukum tentang wewenang penyidikan yang dilakukan oleh Satres narkoba dalam melakukan serangkaian tindakan penyelidikan ataupun penyidikan mendasari :

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana didalamnya di ataur tugas serta wewenang kepolisian didalam mengambil sebuah tindakan.
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana didalamnya di atur tentang pasal-pasal yang terkait dengan narkotika yang apabila di lapangan di temukan pelanggaran akan di kenakan pasal di dalam undang-undang narkotika tersebut.
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (untuk obat daftar G di pasal 198).
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomo 9 tahun 2017 tentang Apotek.
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomo 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian dimana diatur didalamnya tentang operasional apotik agar sesuai dengan prosedur.
- f. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- g. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- h. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

## **4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **4.2.1 Penyidikan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Polewali Mandar**

Sebagai pelaksanaan dari satuan penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan narkotika dan obat-obatan berbahaya, satuan kerja narkotika bekerja atas dasar aturan yang ditetapkan oleh Kapolri berdasarkan laporan polisi.

Salah satu kelengkapan administrasi setelah dilakukannya penyelidikan adalah Surat Perintah Penyidikan atau Sprindik.

Fungsi dari sprindik adalah sebagai kelengkapan administrasi yang harus ada dalam penyelesaian tindak pidana narkotika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas penyidik. Menurut Pasal 109 ayat (1) KUHAP dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Fungsi Sprindik sebagai “surat teknis” dapat dilihat dari 4 (empat) perspektif, yaitu pelapor, terlapor, penyidik dan penuntut umum. Kewenangan penyidik kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana narkotika, antara lain sebagai berikut:

1. Pemanggilan
2. Penangkapan
3. Penahanan

#### 4. Pengeledahan

#### 5. Penyitaan

Dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 (Januari-Desember) di wilayah hukum Polres Polman terdapat 180 kasus Narkotika, dan untuk tahun 2022 (Januari-Oktober) sudah ada 92 kasus. Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum terdapat tiga elemen penting yang memengaruhi, yaitu:

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung mekanisme kerja kelembagaannya.
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparat termasuk mengenai kesejahteraan.
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek tersebut, sehingga proses penegakan hukum dapat diwujudkan secara nyata. Faktor biaya merupakan salah satu faktor yang menghambat dalam proses penegakan hukum tindak pidana narkotika pada tingkat penyelidikan hingga penyidikan. Sedikitnya anggaran membuat tidak maksimal dan efektifnya dalam mengungkap kasus tindak pidana narkotika. Anggaran yang dibutuhkan dalam rangka penyelidikan maupun

penyidikan dalam menegakkan hukum belum mencukupi sehingga penegakan hukum itu sendiri sering kali belum memuaskan. Hal lain yang perlu diperhatikan penyidik dalam mengungkap kasus tindak pidana narkoba adalah pembuktian yang berkaitan kualifikasi penyalahguna, pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba.

Proses penyidikan terhadap tindak pidana Narkotika berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang meliputi :

- a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
- b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- e. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- f. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- g. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional.
- h. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup.
- i. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan.
- j. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- k. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya.
- l. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
- m. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman; membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

- n. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita.
- o. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika.
- p. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
- q. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Polres Polman bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 pukul 09:00 wita bertempat di Aula Ruppatama Polres Polman telah berlangsung kegiatan *Press Release* terkait penyalahgunaan narkoba yang dimana peredaran narkoba tersebut di kendalikan di dalam Lapas Majene yang memanfaatkan anak-anak di bawah umur untuk mengedarkan barang haram tersebut . *Press Release* tersebut dipimpin langsung oleh Kaolres Polman Akbp Agung Budi Leksono, dan didampingi oleh Waka Polres Kopol Sony Nurtan, Kasat Resnarkoba Iptu Agung Setyo Negoro,<sup>115</sup>.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kasi Humas Akp Suyuti, Kbo Sat. Res Narkoba Ipda I Made Agus Abdita Satria Putra, Kanit I IDIK Sat. Res Narkoba Ipda Muhamad Reza Pradana, Banit Provos

---

<sup>115</sup> AKBP Agung Budi Laksono, Kapolres Polman, Wawancara Selasa 23 Agustus 2022.

Bripka Sulasman dan para pers/media elektronik Kabupaten Polewali Mandar. Barang bukti yang ditemukan yaitu :

- a. 3 (tiga) saset plastic bening berisi shabu seberat 1,0893 gram
- b. 2 (dua) unit Hp Nokia kecil (Hp senter)

Adapun identitas tersangka yaitu sebagai berikut :

Nama	Umur	Pekerjaan	Pendidikan	Suku	Agama	Alamat
M.A.J	17 thn	Pelajar	SMA	Mandar	Islam	Kel Sidodadi Kec Wonomulyo Kab.Polman
R	39 thn	Tidak Ada	SMP (Tidak Tamat)	Mandar	Islam	Dusun Bonra Desa Mapilli Kec Mapilli Kab.Polman

Sumber : Dokumen Polres Polman, 2022

Gambar 1. Keberhasilan Polres Polman dalam menangkap tersangka narkotika



Pelaksanaan kewenangan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, dalam hal menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua

puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik. Penangkapan tersebut dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam. Selain itu penyidik Kepolisian juga mempunyai kewenangan antara lain :

- a. Mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum.
- b. Memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait.
- c. Untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa.
- d. Untuk mendapat informasi dari pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- e. Meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri.
- f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait.
- g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara

izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa.

- h. Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Polman yang saat ini peneliti telah teliti yakni :

1. Melakukan penyelidikan langsung dengan melibatkan beberapa personil unit I serta menyebarkan nomor handphone yang mudah dihubungi apabila masyarakat menemukan dan mengetahui diduga terjadi suatu tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
2. Ketika personil yang melakukan penyelidikan atau ada laporan masyarakat personil akan segera di kumpulkan untuk dilakukan pengolahan informasi yang di peroleh atau dari hasil penyelidikan.
3. Kemudian dari informasi tersebut personil sat res narkoba akan menyiapkan administrasi yang akan di bawah untuk segera di lakukan penangkapan/pengungkapan penyalahgunaan narkotika.
4. Setelah sampai di tempat yang telah dilakukan penyelidikan ada dari informasi masyarakat kemudian diolah dan menemukan

orang-orang yang telah di curigai tersebut, kemudian personil akan mengamankan orang yang telah dicurigai tersebut dan kemudian meminta izin untuk dilakukan penggeledahan badan, dan apabila tempat kejadiannya di sebuah rumah terlenih dahulu personil sat narkoba akan menghubungi kepala dusun atau RT/RW untuk meminta izin akan dilakukan penangkapan di salah satu rumah di lingkungannya.

5. Setelah orang yang dicugai diamankan dan dilakukan penggeledahan, kemudian kami akan melakukan interogasi awal di Tempat Kejadian Perkara agar kami mendapatkan informasi awal. Lalu orang yang telah kami amankan akan kami amankan serta kami menyita barang bukti yang dibawahnya semisal yang dibawah tersebut narkotika jenis shabu-shabu dan sebuah Headphone sebagai alat komunikasi dalam bertransaksi narkotika, serta harus di ketahui beberapa saksi-saksi yang berada di tempat kejadian perkara yang di temukan narkotika setelah itu yang diduga tersang dan barang bukti di bawah ke mako untuk di lakukan interogasi lebih dalam lagi serta akan di buat adaministrasi Surat Perintah Penangkapan yang akan di tujukan kepada orang yang kami tangkap tersebut.
6. Setelah mendapatkan informasi kemudian dari infomasi tersebut akan di kembangkan lagi dan mencari dimana narkotika tersebut

berasal serta akan di kembangkan dari mana saja narkotika tersebut serta peredarannya sampai kemana.

7. Setelah mendapatkan informasi mendalam kemudian kami olah dan kami lakukan pengembangan tentang peredaran gelap narkotika tersebut.

#### **4.2.2 Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Polewali Mandar**

Pengaturan mengenai narkotika diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan yang dimaksud psikotropika dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Pembentukan undang-undang tersebut sebenarnya selain bertujuan untuk menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga mencegah melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba, dan menjamin pengaturan

upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pencandu narkoba.

Untuk memberantas tindak pidana narkoba, maka negara harus bereaksi dan melakukan intervensi secara prosedural melalui instrumen penegak hukum. Salah satunya melalui tahapan penyidikan yang memiliki peranan penting dalam rangka membuat terang suatu dugaan tindak pidana lalu menemukan tersangka. Legitimasi tindakan yang berwenang dilakukan penyidik dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam rangka melakukan penanganan terhadap narkoba, maka kewenangan dalam melakukan penyidikan juga diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kepolisian Resor Polewali Mandar memiliki kewenangan untuk melakukan upaya hukum penyidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana, termasuk penyidikan terhadap narkoba. Berdasarkan pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, kriteria yang dapat ditangani oleh Polres adalah perkara mudah, sedang dan sulit Tingkat Mabes Polri dan Polda menangani perkara sulit dan

sangat sulit. Lalu tingkat Polsek menangani perkara mudah dan sedang. Kriteria perkara sedang antara lain :<sup>116</sup>

- a. Saksi yang cukup.
- b. Terdapat barang bukti serta petunjuk yang mengarah pada keterlibatan tersangka.
- c. Identitas dan keberadaan tersangka sudah diketahui dan mudah ditangkap.
- d. Tersangka tidak merupakan bagian dari pelaku kejahatan terorganisir.
- e. Tersangka tidak mengganggu kondisi kesehatannya.
- f. Tidak diperlukan keterangan ahli, namun apabila diperlukan ahli mudah untuk didapatkan.

Sedangkan kriteria perkara sulit antara lain:<sup>117</sup>

- a. Saksi tidak mengetahui secara langsung tentang tindak pidana yang telah terjadi.
- b. Tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu.
- c. Tersangka dilindungi oleh kelompok-kelompok atau bagian dari pelaku kejahatan terorganisir.
- d. Barang bukti yang berhubungan langsung dengan perkara sulit untuk didapat.

---

<sup>116</sup> Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 18 ayat (2).

<sup>117</sup> Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 18 ayat (3).

- e. Diperlukan keterangan ahli yang dapat mendukung pengungkapan kasus perkara
- f. Diperlukan peralatan khusus dalam penanganannya.
- g. Tindak pidana yang dilakukan terjadi di beberapa tempat atau banyak tempat.
- h. Memerlukan waktu penyidikan yang cukup

Tindak pidana narkoba secara implisit dapat termasuk kriteria perkara sulit. Alasannya karena saat penyidik menduga telah terjadi tindak pidana narkoba, saksi biasanya tidak mengetahui secara langsung mengenai tindak pidana yang terjadi, tindak pidana yang dilakukan terjadi di beberapa tempat dan melibatkan anak, serta tidak jarang barang bukti yang berhubungan langsung dengan perkara sulit didapat. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak ada aturan khusus yang melimitasi atau yang mengatur mengenai jangka waktu penyidikan yang dapat dilakukan Kepolisian. Pemberian jangka waktu untuk penyidik Kepolisian dalam undang-undang ini tidak ditujukan untuk penyidikan secara umum, melainkan untuk tujuan upaya paksa.

Formula yang serupa juga ditemukan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dengan tidak memberikan aturan khusus terkait jangka waktu. Namun pada Pasal 55 huruf c dijelaskan mengenai durasi jangka waktu penyadapan berlangsung untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari. Sedangkan

berdasarkan Pasal 19 huruf a bahwa kewenangan penyidikan dalam perkara sulit dilakukan pada tingkat Mabes Polri dan Polda. Jadi, pada tingkat Polres, dapat melakukan proses penyidikan tindak pidana narkotika pada kriteria perkara sulit dalam jangka waktu 90 hari dihitung mulai diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyidik BNN tidak dapat mengambil alih kewenangan penyidik Kepolisian untuk melakukan penyidikan. Akan tetapi jika penyidik Kepolisian di Polres Polman ingin melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya. Lalu BNN mempunyai tugas untuk berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Sedangkan jika berhubungan dengan psikotropika, selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) untuk melakukan

penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.<sup>118</sup>

Berbicara masalah keefektifan suatu pemidanaan tentu tak terbatas hanya pada berat vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim ataupun lama masa pemidanaan seorang narapidana, akan tetapi juga sangat bergantung pada sarana maupun fasilitas-fasilitas penunjang. Masalah penyalahgunaan narkotika bukan hanya masalah hukum tetapi juga adalah masalah kemanusiaan, oleh karenanya pengguna dan pecandu narkotika harus di rehabilitasi secara multi perspektif.

Penegakan hukum yang paling diutamakan di Indonesia adalah penegakan hukum secara pidana dimana pidana mengatur melarang dan memberikan sanksi terhadap pelaku hukum, penegakan hukum secara pidana ini diharapkan mampu sebagai factor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif penegakan hukum semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkotika dan psikotropika tersebut yang berarti perlu adanya perhatian khusus pada tindak pidana narkotika.

Adapun data kasus tiga tahun terakhir Satresnarkoba Polres Polman sebagai berikut

---

<sup>118</sup> Ibid

Tabel 1. Data Pengungkapan Kasus Sat Resnarkoba Polres Polman

NO	TAHUN	JUMLAH PENGUNGKAPAN	JUMLAH TERSANGKA	FREKWENSI(%)
1	2019	36 Kasus	48 Tersangka	19,9 %
2	2020	78 Kasus	137 Tersangka	42,9 %
3	2021	66 Kasus	146 Tersangka	37,3 %
<b>JUMLAH</b>		<b>182 Kasus</b>	<b>331 Tersangka</b>	<b>100%</b>

Sumber : Kepolisian Resor Polman, 2022

Tabel 2. Data Penyelesaian Kasus Sat Resnarkoba Polres Polman

NO	TAHUN	SELESAI (P21)	TIDAK SELESAI	FREKWENSI PENURUNAN	KET
1	2019	34 Kasus (18,69%)	2 Kasus	1,21 %	- Diversi (2 orang di bawah umur)
2	2020	75 Kasus (41,20%)	3 Kasus	1,7 %	- Diversi (4 orang di bawah umur)
3	2021	63 Kasus (34,61%)	3 Kasus	2,69 %	- Diversi (3 orang di bawah umur) - Restorativ Justice (3 orang wanita dan 2 orang remaja) - Tidak Cukup Bukti (1 orang wanita)
<b>JUMLAH</b>		<b>182 Kasus</b>		<b>5,6 %</b>	

Sumber : Kepolisian Resor Polman, 2022

Dari data diatas dapat di perhatikan bahwa dalam jangka 3 tahun terakhir sebanyak 182 (Seratus Delapan Puluh Dua) kasus narkoba (100%) telah terjadi di Kabupaten Polewali Mandar. Pada tahun 2019 sebanyak 36 (Tiga Puluh Enam) kasus (19,9 %) dengan jumlah tersangka

48 (Empat Puluh Delapan) tersangka dengan melibatkan 2 (Dua) orang anak di bawah umur, kasus telah selesai sebanyak 34 (Tiga Puluh Empat) kasus (18,69%) dan 2 (Dua) kasus (1,21%) tidak P21 karena telah dilakukan upaya Diversi terhadap tersangka anak di bawah umur.<sup>119</sup>

Pada tahun 2020 terjadi peningkatan kasus narkoba sebanyak 78 (Tujuh Puluh Delapan) kasus (42,9%) dengan jumlah sebanyak 137 (Seratus Tiga Puluh Tujuh) tersangka dengan melibatkan 4 (Empat) orang anak di bawah umur, kasus yang telah selesai sebanyak 75 (Tujuh Puluh Lima) kasus (41,20%) dan 3 (Tiga) kasus (1,7%) tidak P21 karena telah dilakukan upaya Diversi terhadap tersangka anak di bawah umur.

Pada tahun 2021 terjadi penurunan kasus dengan jumlah 66 (Enam Puluh enam) kasus (37,3%) tetapi jumlah tersangkanya semakin meningkat yakni 146 (Seratus Empat Puluh Enam) tersangka dengan melibatkan 3 (Tiga) orang anak di bawah umur dan 3 (Tiga) orang wanita dan 2 (Dua) Orang Remaja, yang dimana kasus yang telah selesai sebanyak 63 (Enam Puluh Tiga) kasus (34,61%) dan 3 (tiga) kasus tidak P21 karena 3 (Tiga) orang anak di bawah umur dilakukan Upaya Diversi, 3 (Tiga) orang wanita dan dan 2 (Dua) Orang Remaja dilakukan Upaya Restoratif Justice karena menurut penilaian Penyidik, Hasil Gelar Perkara serta hasil pemeriksaan tersangka hanya coba-coba dan bukan menjadi residivis serta bukan termasuk dalam jaringan besar narkoba,

---

<sup>119</sup> Hasil wawancara pada penyidik Abd Gafur pada Hari Kamis tanggal 29 Desember 2022.

dan 1 (satu) orang wanita tidak terbukti dalam penyalahgunaan narkotika.<sup>120</sup>

Dari data di atas dapat juga ditinjau bahwa laporan yang diterima oleh penyidik atau penyidik pembantu tidak semuanya ditindaklanjuti sampai P21 di Kejaksaan. Sebab tersangka yang terlibat tidak semuanya dewasa bahkan penyalahgunaan narkotika melibatkan anak dibawah umur serta wanita yang nota bene baru pertama kali mengenal narkotika, dan tidak mengetahui dampak yang akan di timbulkan serta tak jarang tersangka kepepet ekonomi yang menjadi alasan tersangka melakukan perbuatan tersebut. Terkait dengan tindak pidana narkoba, masih tetap dapat dilakukan penyidikan oleh Polres Polman sampai tahan P21 di Kejaksaan, hanya saja dengan tetap memperhatikan beberapa aspek. Hal ini dapat dilihat dari Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative Justice, namun kebanyakan dari kasus narkotika akan tetap dilakukan upaya Penyidikan lebih sesuai dengan aturan yang sudah ada saat sekarang ini.

Langkah yang dilakukan Satresnarkoba Polres Polman pada selanjutnya menyiapkan administrasi penyidikan dalam waktu tiga tambah tiga hari, jadi enam hari dilakukan penyelidikan untuk menentukan apakah tersangka tersebut cukup bukti untuk ditingkatkan ditahap penyidikan dengan melakukan gelar perkara. Dalam enam hari itu yang dilakukan penyidik adalah melakukan pemeriksaan barang bukti ke

---

<sup>120</sup> Hasil wawancara pada penyidik Abd Gafur pada Hari Kamis tanggal 29 Desember 2022.

Laboratorium Forensik untuk mencari tahu apakah betul barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamin dan positif narkoba golongan

I. Jika hasil gelar perkara menyatakan bahwa tersangka tersebut bisa ditingkatkan ke penyidikan, maka akan dibuatkan kelengkapan administrasinya yaitu surat perintah penyidikan dan surat perintah pemberitahuan dimulainya penyidikan ke Kejaksaan, serta kelengkapan administrasi lainnya. Surat perintah penyidikan dikenal juga dengan istilah surat perintah tugas.

Langkah yang disiapkan Polres Polewali Mandar dalam menyiapkan administrasi penyidikan :

1. Unit 1 melakukan penyelidikan didasari surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan dan apabila di temukan di lapangan sebuah pelanggaran tindak pidana narkoba akan di amankan, serta dari tempat kejadian perkara telah di lakukan introgasi, dilakukannya penggeledahan di sekitaran tempat kejadian perkara serta apabila di temukannya barang bukti akan di lakukan tindakan penyitaan, dan apabila dilakukan penangkapan di dalam rumah akan dipanggil ketua RT/Kepala Dusun untuk turun serta menjadi saksi dalam proses penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya, setelah dari tkp kemudian akan di serahkan kepada kepala unit II untuk dilakukannya penyidikan.
2. Kemudian unit II membuat surat perintah penangkapan terhadap terduga tersangka/orang yang telah diamankan yang diduga

melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta dilakukan pemeriksaan awal yang di sebut dengan permintaan keterangan/berita acara introgasi.

3. Sebelum dilakukannya penyidikan akan terlebih dahulu di lakukan gelar perkara untuk menentukan dapat tidaknya di naikan ketahap penyidikan atau tidak dan dapat menentukan langkah-langkah apa saja yang akan di lakukan dalam penyidikan.
4. Setelah dilakukannya gelar perkara dan di tentukan siapa tersangkanya, kemudian penyidik unit II membuat surat pemberitahuan hasil penyidikan yang akan di tembusi kepada keluarga tersangka.
5. Lalu melengkapi administrasi penyidikan dimulai dari surat perintah penyidikan, pengiriman surat perintah dimulainya penyidikan ke JPU, pengiriman surat permohonan penggeledahan dan penyitaan ke pengadilan negeri, dan pengiriman surat status barang sitaan kepada JPU.
6. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi saat di Tempat Kejadian Perkara, kemudian dilanjutkan dengan dilakukannya pemeriksaan tersangka.
7. Setelah serangkaian tindakan penyidik dilakukan dan telah melengkapi berkas perkara, kemudian berkas perkara akan di kirim ke JPU atau biasa di sebut TAHAP 1 untuk selanjutnya jaksa akan melakukan penelitian terhadap berkas perkara.

8. Apabila berkas perkara telah di teliti dan telah di nyatakan p21 atau berkas sudah lengkap kemudian penyidik melakukan pengiriman tersangka dan barang bukti ke JPU atau disebut TAHAP 2.

Pentingnya berkas hasil penyidikan itu akan sangat menentukan bilamana jaksa yang akan melakukan penuntutan perkara kepada hakim di muka pengadilan. Oleh karena itu, apabila penyidik berpedapat bahwa pemeriksaan penyidikan telah selesai dan sempurna, maka berkas perkara hasil penyidikan dapat secepatnya dikirimkan kepada penuntut umum.

Tahapan penyidikan diatas yang dimulai dari perolehan informasi mengenai dugaan tindak narkoba yang dilakukan oleh anak, baik bersumber dari laporan ataupun pengaduan sampai dengan penyerahan berkas perkara ke penuntut umum seringkali berjalan secara tidak efektif. Menurut Iptu Agung Setyo Negoro selaku Kasat resnarkoba Polres Polman, terdapat beberapa faktor penghambat jalannya penyidikan di Polres Polman sebagai berikut:<sup>121</sup>

1. Keterbatasan sarana dan prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana dapat menunjang serangkaian Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Terlebih ketika menangani perkara tindak pidana narkoba yang tidak jarang melibatkan modus operandi yang sulit dideteksi, baik dari segi tempat maupun waktu. Lalu tidak jarang menyembunyikan atau menutupi perbuatannya serta menghilangkan barang bukti yang

---

<sup>121</sup> IPTU Agung Setyo Negoro, Kasat Resnarkoba Polres Polman, Wawancara Hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022.

berkaitan dengan perbuatannya sehingga mempersulit penyidikan. Maka dari itu penyidik dapat dibekali dengan peralatan yang menunjang penyidikan tindak pidana narkoba.

## 2. Keterbatasan informasi dari masyarakat

Masyarakat yang memegang peran penting dalam upaya penegakan hukum, hal ini karena masyarakatlah yang paling depan apabila ada terjadi sebuah pelanggaran hukum, hal yang membuat penyidikan tindak pidana narkoba dapat terhambat

karena masyarakat, baik yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana narkoba maupun yang memberikan keterangan sebagai saksi adalah saksi tidak kooperatif, belum terbuka dan cenderung masih menutupi informasi yang dia lihat, dengar atau diketahui. Lalu sulit meminta klarifikasi terhadap saksi-saksi.

Penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan bagian dari penegakan hukum dalam upaya melindungi negara dari bahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut merupakan ancaman yang serius terhadap ketahanan dan keutuhan negara khususnya melalui rusaknya generasi penerus bangsa.

Peredaran serta penyalahgunaan narkoba yang terjadi di wilayah Polewali Mandar untuk setiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan, maka untuk menanggulangi dan menekan peredaran narkoba, melalui jajaran Satuan narkobanya telah melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif, edukatif maupun penindakan dalam bentuk

pemberantasan (represif) yang menitikberatkan pada upaya pemberantasan setelah suatu kejahatan terjadi yaitu dengan menjatuhkan sanksi pidana.

Kegiatan preventif yang dilakukan dalam bentuk penyuluhan ke sekolah-sekolah dan perguruan tinggi serta kepada kelompok-kelompok remaja yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba yang bersifat edukatif. Selain kegiatan penyuluhan satuan narkoba Polres juga melakukan penindakan atau penegakan hukum yang dilakukan dalam bentuk Operasi Antik (Operasi Anti Narkotika) atau operasi rutin kepolisian. Dengan cara bertindak mendatangi tempat-tempat hiburan malam serta rumah-rumah kost atau tempat lain yang diduga dijadikan sebagai tempat peredaran narkoba. Adapun sasaran dari kegiatan tersebut adalah berusaha menangkap bandar, kurir, pengedar, serta pengguna atau korban penyalahgunaan narkoba.

Gambar 2. Penyuluhan ke sekolah



Gambar 3. Penyuluhan kepada masyarakat



Pengungkapan tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah Polewali Mandar bila dilihat dari angka pelaku/tersangka yang tertinggi

adalah para pengguna dibanding dengan bandarnya. Hal ini akan menyebabkan terjadinya peredaran narkoba yang tidak terkendali. Bahkan banyak hanya para pengguna saja yang dapat ditangkap dan diproses melalui peradilan.

Selama para bandar narkoba belum dapat di ungkap maka masalah peredaran narkoba tidak akan berhenti. Justru akan menambah korban-korban baru. Sulitnya pengungkapan terhadap para bandar narkoba dikarenakan ada beberapa faktor diantaranya yaitu :

1. Bahwa peredaran narkoba merupakan jaringan yang terputus dimana antara pengedar, kurir serta bandar tidak saling mengenal, biasa kami sebut dengan pengembangan terputus.
2. Minimnya saran dan prasarana yang mendukung untuk pengungkapan dalam pemberantasan peredaran narkoba tersebut.
3. Terbatasnya dukungan anggaran yang ada .
4. Kemampuan aparat penegak hukum dalam menggunakan sarana IT masih kurang.

Bila beberapa faktor tersebut dapat diatasi maka pemberantasan dan peredaran gelap narkoba akan dapat segera di atasi.

Korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dengan demikian seorang korban penyalahgunaan narkotika harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan untuk mempergunakan narkotika secara melawan

hukum, dikarenakan adanya keadaan seperti dipaksa atau diancam yang membuat korban mau tidak mau menggunakan narkoba atau karena ketidaktahuan yang bersangkutan jika yang digunakan adalah narkoba.

Menurut Ratna Nurul Afiah yang dimaksud dengan pengeledahan adalah Suatu kewenangan penyidik untuk memasuki tempat-tempat tertentu guna mencari tersangka dan atau barang yang tersangkut dalam suatu tindak pidana untuk dijadikan barang bukti. Kemudian menurut Afiah, bahwa dalam KUHAP dikenal ada tiga macam pengeledahan, antara lain:<sup>122</sup>

1. Pengeledahan Rumah, yaitu tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan atau penyitaan atau penangkapan (Pasal 1 butir (18) KUHAP).
2. Pengeledahan Badan, yaitu tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita (Pasal 1 butir (18) KUHAP).
3. Pengeledahan Pakaian, yaitu tindakan penyidik atau penyidik pembantu untuk memeriksa pakaian yang digunakan oleh tersangka pada saat itu termasuk barang yang dibawanya serta untuk mencari barang yang dapat disita.<sup>123</sup>

---

<sup>122</sup> Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 1989, Hal 45.

<sup>123</sup> Petunjuk Teknis No. Pol : Juknis/05/11/1982 tentang pengeledahan.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh bahwa terjadi penggeledahan dan penggerebekan di salah satu rumah pengedar sabu. Rumah tersebut terletak di Dusun Puccesa, Desa Nepo Kecamatan Wonomulyo. Berdasarkan keterangan dari Kapolres Polewali Mandar, Akbp Agung Budi Laksono mengatakan, anggotanya mendapatkan perlawanan dari pelaku menggunakan senjata tajam jenis parang. Keempat korban mendapatkan luka sobek serius, salah satu korban yakni anggota Sat Resnarkoba Polres Polman yang dimana saat itu anggota Dit Resnarkoba Polda Sulbar sedang melakukan penangkapan terhadap salah seorang terduga pelaku tindak pidana narkoba dan meminta bantuan kekuatan personil kepada anggota sat res narkoba polres polman, tetapi saat akan dilakukan penangkapan terhadap tersangka, tersangka tersebut malah melakukan perlawanan kepada petugas bahkan sempat berlari masuk kedalam rumah dan mengambil senjata tajam jenis parang kemudian melukai personil yang akan melakukan penangkapan.<sup>124</sup>

Adapun pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Unit Reserse Narkoba dalam mengungkap pelaku tindak pidana narkoba adalah sebagai berikut: setelah penyidik menerima laporan informasi dari masyarakat maka dilakukanlah penyelidikan. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik Unit Reserse Narkoba dalam mengungkap pelaku tindak pidana narkoba adalah sebagai berikut:<sup>125</sup>

1. Penyelidikan terhadap seseorang pelaku tindak pidana narkoba.

---

<sup>124</sup> Akbp Agung Budi Laksono, Kapolres Polewali Mandar, Wawancara Hari Kamis, 29 September 2022.

<sup>125</sup> Standar Operasional Pengguna Satuan Reserse Narkoba Polres Polman.

2. Dilakukan penangkapan terhadap terduga pelaku tindak pidana narkotika.
3. Dilakukan penggeledahan badan, rumah, tempat tertutup lainnya.
4. Penyitaan terhadap barang bukti yang di temukan.
5. Mengumpulkan para saksi-saksi.
6. Membuat laporan polisi.
7. Meminta status sita kepada kejaksaan, meminta penetapan penyitaan di pengadilan setempat.
8. Melakukan penimbangan barang bukti kepada puslabfor/instansi lain yang mempunyai badan hukum.
9. Melakukan cek urine terhadap tersangka di Laboratorium Forensik Makassar.
10. Melakukan penahanan/membuat Surat Perintah Penahanan.
11. Mengirimkan barang bukti ke Puslabfor Makassar.
12. Melakukan pemeriksaan/BAP terhadap tersangka dan saksi.
13. Setelah dianggap lengkap berkas lalu dikirimkan kepada kejaksaan (Tahap 1).
14. Apabila berkas dianggap ada yang kurang dari kejaksaan maka berkas akan dikembalikan kepada penyidik.
15. Setelah berkas dilengkapi oleh penyidik maka berkas diserahkan kembali kepada kejaksaan.

16. Setelah berkas dianggap lengkap oleh kejaksaan maka penyidik menerima P21 dari kejaksaan (berkas dianggap lengkap oleh kejaksaan).

17. Penyidik melakukan penyerahan barang bukti dan tersangka (tahap 2) kepada kejaksaan.

Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkotika oleh pihak Polres Polman adalah suatu sistem atau cara penyidikan yang dilakukan untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebutlah membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya sesuai dengan cara yang diatur didalam KUHAP. Penyelidikan sendiri sangat berguna untuk hakim menentukan pemidanaan proses pemidanaan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dari tahap penyelidikan sampai pada tahap eksekusi.

Setelah penyidikan maka dilakukanlah proses penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dimana jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan dengan cara melakukan pembuktian melalui alat bukti. Setelah pembuktian dilakukan oleh jaksa penuntut umum maka hakim dapat menentukan maka hakim dapat berfikir apabila hakim telah mendapat keyakinan dari minimal dua alat bukti yang sah akan kebenaran dari perkara tersebut maka hakim dapat mempertimbangkan hukuman apa yang akan dijatuhkan.

### **4.2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Eektivitas Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Polewali Mandar**

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam melakukan penyidikan narkoba oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Polman di Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan data yang peneliti peroleh di atas adalah sebagai berikut :

#### **A. FAKTOR INTERNAL**

##### **1. Sumber Daya Manusia**

###### **a. Jumlah Personil**

Jumlah penyidik yang saat ini melakukan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Sat Res Narkoba Polres Polman sebanyak 4 (empat) personil, dengan melihat jumlah penyidik serta melihat jumlah perkara atau kasus yang di tangani setiap bulanya 15-20 kasus yang masuk, sedangkan jumlah personil tidak sebanding dengan jumlah kasus yang masuk setiap bulannya yang terus meningkat. Perlunya penambahan personil untuk mengefektifkan proses penyidikan tindak pidana narkotika agar dapat berjalan dengan baik.

###### **b. Kualitas Personil**

Masih banyaknya personil yang belum memiliki keterampilan dalam melakukan penyelidikan serta penyidikan, dan masih banyaknya personil yang tidak mengikuti pelatihan/pendidikan kejuruan reserse/reserse narkoba.

Pesatnya kemajuan dalam berbagai bidang terutama dalam hal tindak pidana narkoba yang semakin luas dan terorganisasi, maka penyidik dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan penyidikan yang semakin sulit dideteksi, dicegah dan diselesaikan dalam waktu yang singkat. Bahkan dalam melakukan penyidikan terhadap korban penyalahgunaan narkoba banyak hambatan-hambatan yang ditemukan penyidik Polres Polman untuk mengetahui apakah pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut adalah korban penyalahgunaan narkoba karena harus membuktikan awal mula korban menyalahgunakan narkoba. Dimana kurangnya pendidikan khusus yang diperoleh penyidik Polres Polman yaitu kurangnya pendidikan khusus yang diperoleh penyidik dalam menangani penyidikan kasus narkoba. Dan kurangnya sumber daya aparat penegak hukum dapat dilihat dari rendahnya pengetahuan tentang pemberantasan tindak pidana narkoba dan ketidaktahuan dalam mengungkap pelaku yang telah menggunakan modus-modus yang semakin canggih.

Penyidik dan penyidik pembantu yang ditempatkan di Satuan Reserse Narkoba Polres Polman masih banyak yang belum memenuhi persyaratan, antara lain:

- a. Tidak pernah melaksanakan pelatihan atau kejuruan tentang penyidikan tindak pidana apalagi tindak pidana narkoba.

- b. Pemahaman tugas pokok (integritas) masih kurang dalam menyidik kasus tindak pidana narkoba.
- c. Karena kurangnya pemahaman tentang penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu tidak memikirkan resiko yang timbul dalam kesalahan penyidikan tersebut.

## **2. Sarana dan Prasarana**

Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik sangat dibutuhkan setiap instansi termasuk penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya sarana dan prasarana, tujuan yang akan dicapai menjadi kurang efektif. Mengenai faktor sarana dan prasarana yang berada di Satresnarkoba Polres Polman belum memadai. Kendaraan operasional sudah ada, namun pengadaan perangkat elektronik untuk memudahkan penyidikan masih belum optimal.

Keterbatasan sarana dan fasilitas merupakan faktor penghambat dalam melakukan penyidikan seperti kurangnya personil di lapangan, alokasi dana dalam pelaksanaan penanggulangan yang minim terutama dalam upaya penyuluhan, sosialisasi dan upaya-upaya lainnya yang mendukung terlaksananya upaya penanggulangan penyalahgunaan

narkotika khususnya di Polewali Mandar. Khusus untuk sarana dan prasarana ini hendaknya menganut jalan pikiran sebagai berikut:

- a) Yang tidak ada menjadi diadakan ini baru betul
- b) Yang rusak dan salah menjadi diperbaiki dan dibetulkan.
- c) Yang kurang menjadi ditambahkan
- d) Yang macet menjadi dilancarkan
- e) Yang mundur dan menurun menjadi dimajukan dan ditingkatkan.

### **3. Alokasi Anggaran**

Dukungan anggaran yang kecil pada sat narkoba dalam pengungkapan kasus besar. Anggaran yang sangat terbatas ini sangat-sangat mempengaruhi kinerja kepolisian terutama jajaran Sat Narkoba Polres Polman dalam mengungkap berbagai macam kejahatan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di wilayah hukum Polres Polman. Seperti contoh untuk melakukan tes jenis narkoba maupun psikotropika yang berhasil diamankan tidak jarang jajaran Sat Narkoba Polres Polman seringkali menggunakan anggaran pribadinya untuk menutup biaya operasional Contoh lain adalah untuk melaksanakan penyelidikan dilapangan juga seringkali jajaran Sat Narkoba Polres Polman juga menggunakan pos anggaran pribadinya untuk menutupi semua biaya pengeluaran selama melaksanakan penyelidikan dan pengintaian terhadap calon tersangka peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika.

Hal ini sangat mengganjal dan membuat semakin tersendatnya dan menjadi salah satu faktor yang menghambat proses pelaksanaan pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba dan psikotropika baik itu pengintaian maupun penyelidikan yang dilakukan oleh jajaran Sat Narkoba Polres Polman. Dalam kegiatan penyidikan, anggaran sangat terbatas sehingga anggota sering apatis dalam penyidikan, resikonya kasus terbengkalai.

## **B. FAKTOR EXTERNAL**

### **1. Dukungan Masyarakat**

Masyarakat yang kurang mendukung dalam pengungkapan kasus narkoba. Pentingnya peran serta masyarakat dalam membantu pihak penegak hukum dalam pengungkapan kasus narkoba, tak jarang dan masih banyak masyarakat masa bodo ketika melihat pelaku penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu kondisi didalam masyarakat juga mempengaruhi dalam pengungkapan peredaran narkoba, termasuk perilaku yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Ketika masyarakat yang acuh dan mengabaikan apa yang terjadi di lingkungannya maka tidak heran ketika penegak hukum sulit untuk mengungkap peredaran gelap narkoba.

Partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kewaspadaan se-dini mungkin sangatlah penting, bahkan dapat dikatakan sebagai kunci menyukseskan deteksi dini terhadap ancaman, tantangan, dan

hambatan maupun gangguan di lingkungan terkecil (tetangga). Partisipasi yang bersifat otonom ialah partisipasi yang muncul dan tumbuh dari kesadaran dalam diri masing-masing masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam lingkungannya

## **2. Faktor Kesadaran Hukum**

Kesadaran hukum merupakan kesadaran perorangan atau kelompok masyarakat pada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Peranan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana tujuan itu sendiri adalah menjamin kepastian hukum dan keadilan. Dalam kehidupan masyarakat, senantiasa terdapat pola perilaku yang tidak dikehendaki oleh norma hukum. Tanpa atau kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat, menjadi salah satu sebab belum tegaknya prinsip negara hukum di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasatresnarkoba Iptu Agung Setyo Negoro,<sup>126</sup> pentingnya kesadaran hukum dalam meninjau efektivitas penyidikan tindak pidana narkoba direpresentasikan oleh sebagian masyarakat yang mau membantu pihak kepolisian dalam memberantas pelaku penyalahgunaan narkoba. Karena sudah banyak kasus yang berasal dari laporan masyarakat. Namun sebagian masyarakat takut atau acuh-takacuh untuk

---

<sup>126</sup> Iptu Agung Setyo Negoro, Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Polman, Wawancara Hari Kamis 29 September 2022.

melaporkan jika mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika.<sup>127</sup>

### **3. Keterangan dari Tersangka**

Dari beberapa tersangka yang penulis telah periksa serta lakukan interogasi keterangan tersangkalah yang kadang berubah-ubah, bahkan tak jarang tersangka memberikan keterangan yang dalam artian bohong bahkan memberikan keterangan palsu, dan kadang tersangka juga asal-asalan dalam menyebutkan nama orang yang memberikan narkotika yang di dapat dalam penguasaanya. Karena dengan keterangan tersangka personil dapat memperoleh petunjuk untuk kami lakukan pengembangan kasus peredaran gelap narkotika, tetapi ketika tersangka memberikan keterangan yang tidak benar maka sulit bagi kami mengungkap dan melakukan pengembangan.

### **4. Adanya Tekanan pada Penyidik**

Berangkat dari teori Talcott Parson penulis melakukan penelitian yang mana teori tersebut mengatakan bahwa ada 4 subsistem yang saling berkaitan yang mana ketika di hubungkan dengan kejadian yang terjadi yang terjadi saat ini pada penulis, berangkat dari keempat subsitem yang telah di kemukakan oleh Talcott Parson dalam teori Sibernetika yang dimana banyaknya tekanan-tekanan dari luar yang dialami oleh seorang penyidik ketika berhadapan dengan pelaku/tersangka yang istilah hidup berlebihan, yang menggunakan

---

<sup>127</sup> Iptu Agung Setyo Negoro, Kasat Reserse Narkoba Polres Polman, Kamis 29 September 2022.

segala kelebihan/kecukupan dalam hidupnya untuk membujuk agar siapa penyidik dapat membantunya. Dari sinilah adanya bujukan tersangka yang menjanjikan sesuatu yang dapat menguji integritas seorang penyidik/penyidik pembantu, ketika pelaku/tersangka membujuk dengan berbagai hal baik berupa materi maupun hal-hal lain yang akan di janjikan.

Dari sini penulis mengetahui bahwa teori yang di kemukakan oleh Talcott Parson terjadi dan yang saat ini penulis alami, yang dimana dari kelebihan/kecukupan dalam hidupnya di pergunakan untuk mencapai suatu tujuan yang dapat memenuhi kebutuhannya.

Faktor pertama yang mempengaruhi yakni dari Subsistem Ekonomi dimana ketika tersangka memiliki materi yang berlebihan akan melakukan berbagai hal untuk mencapai suatu tujuan tertentu untuk dirinya bahkan bisa sampai melanggar aturan dan norma yang berlaku, Faktor Kedua yakni Subsistem Politik, dimana pelaku/tersangka tersebut mempunyai kedekatan dengan beberapa elit politik atau pejabat politik akan berpengaruh juga pada ke efektifan penyidikan, yang dimana akan banyaknya tekanan dari luar pada penyidik agar membantu atau pun sekedar meringankan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Faktor ketiga yakni Subsistem Sosial yang mana ketika tersangka mempunyai kedekatan dengan beberapa orang di lingkungan penegak hukum maka dengan mudahnya akan meminta bantuan karena adanya hubungan atau kedekatan yang terjalin, hal

inilah yang membuat kebanyakan penyidik saat melakukan pemeriksaan menjadi iba atau simpati kepada pelaku/tersangka karena dengan kedekatan yang telah terjalin Faktor yang keempat adalah Subsistem Budaya dimana kebanyakan pelaku atau tersangka yang diamankan oleh aparat penegak hukum terkait penyalahgunaan narkoba tak jarang bahwa menggunakan atau mengedarkan narkoba menjadi kebutuhannya istilah lain menjadi mata pencaharian sampingan karena baginya ketika narkoba tersebut di edarkan akan mendapatkan keuntungan yang lebih hal inilah yang menjadi budaya dari pelaku atau tersangka yang mempertahankan pola-pola yang salah dalam memahami tentang narkoba tersebut.

## **5. Faktor Budaya Hukum**

Faktor budaya juga dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri dikarenakan faktor budaya memegang peranan penting karena dalam setiap penegakan hukum, aparat tidak serta merta berjalan sendiri pasti akan bekerjasama dengan masyarakat yang mempunyai pemahaman tentang hukum yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Budaya hukum dapat diartikan sebagai nilai-nilai atau perilaku masyarakat atau kebiasaan masyarakat dalam mematuhi atau mentaati aturan hukum. Seseorang akan dianggap mempunyai taraf kesadaran hukum yang tinggi, apabila perilakunya sesuai dengan hukum yang berlaku. Budaya hukum juga terkait dengan opini, cara berfikir serta

cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat.

Jika budaya hukum diartikan sebagai sikap dari masyarakat terhadap hukum dan sikap hukum mengenai keyakinan, nilai, ide dan harapan, maka tentu tiap masyarakat akan memiliki cara pandang yang berbeda mengenai hukum. Sedangkan perbedaan tersebut dapat berasal dari sejauh mana pemahaman mereka sehingga nantinya akan diwujudkan melalui dua arah perbuatan, yaitu apakah masyarakat menaati hukum atau justru melanggar hukum itu.

Akan tetapi jika masyarakat tidak memiliki pemahaman tentang hukum, maka akan membentuk suatu perilaku yang mendarah daging pada masyarakat sehingga perbuatan yang salah menurut hukum akan terus mereka lakukan sampai menjadi budaya yang buruk, disisi lain akan membuat masyarakat lain menjadi tidak peduli ketika menggunakan narkoba. Hal ini pun menurut Iptu Agung Setyo Negoro, selaku Kasat Resnarkoba membuat masyarakat takut terlibat dalam upaya partisipatif terhadap penyidikan.<sup>128</sup>

Menurut Kepala Bagian Operasi Sat Resnarkoba Polres Polman Ipda I Made Agus Abdita Satria Putra saat dilakukan wawancara Salah satu contoh masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Binuang, Kecamatan Wonomulyo, Kecamatan Tapango, Kecamatan Campalagian, dan Kecamatan Tinambung yang notaben masyarakat di

---

<sup>128</sup> Iptu Agung Setyo Negoro, Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Polman, Wawancara Hari Kamis 29 September 2022.

sana masih kurang sekali pemahaman tentang hukum, apalagi tentang narkoba maka tak heran apabila kebanyakan yang kami amankan warga masyarakat di wilayah tersebut dan terkhusus untuk daerah kecamatan binuang yang mempunyai pelabuhan penyebrangan serta berbatasan langsung dengan kabupaten pinrang tentu sangat mudah sekali untuk melakukan transaksi untuk mengedarkan narkoba, serta masyarakat yang menganggap bahwa narkoba tersebut digunakan sebagai obat untuk tahan dalam bekerja sehari-hari dengan alasan bahwa pekerjaan kebanyakan masyarakat di sana adalah sebagai petani/pekebun dan nelayan.<sup>129</sup>

Dalam penanggulangan tindak pidana narkoba, tidak mungkin aparat penegak hukum dapat mengungkap sendiri tentang adanya suatu tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba. Oleh karena itu dalam kenyataannya perlu adanya perhatian dari publik dan masyarakat, namun hingga kini partisipasi dari masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Polewali Mandar masih kurang karena masih banyak masyarakat yang berpikir bahwa tugas dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba adalah kewenangan dari aparat penegak hukum dan sifat masyarakat yang tidak mau tau bahkan menutup-nutupi permasalahan tindakan penyalahgunaan narkoba yang diketahuinya.

---

<sup>129</sup> Ipda I Made Agus Abdita Satria Putra, Kepala Bagian Operasi Sat Resnarkoba Polres Polman, Wawancara Hari Kamis 29 September 2022.

Hal ini dapat dilihat diman jarang masyarakat ikut berpartisipasi untuk memberikan informasi kepada aparat penegak hukum bahwa telah terjadinya penyalahgunaan narkoba, dengan alasan tidak ingin terlibat apalagi menjadi saksi karena hal tersebut dapat menyita waktu, biaya dan tenaga serta dapat mengancam keselamatan mereka.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan sebagaimana terurai pada bab sebelumnya, dalam penulisan tesis ini dapat ditarik simpulan, sebagai berikut:

1. Efektivitas penyidikan tindak pidana narkoba di Kepolisian Resor Polman masih belum berjalan secara efektif karena masih adanya hambatan-hambatan yang mempengaruhi dari efektifnya penyidikan.
2. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya penyidikan tindak pidana narkoba yakni perlunya peningkatan sumber daya manusia dari segi Jumlah personil yang masih kurang serta kualitas dari seorang penyidik itu sendiri yang perlu melakukan pendidikan khusus penyidik dan kemampuan personil yang belum menguasai ilmu IT, perlunya melengkapi sarana dan prasarana dalam mendukung penyidikan serta penambahan anggaran untuk penanganan kasus narkoba, kurangnya dukungan masyarakat serta faktor budaya yang membuat proses penyidikan menjadi kurang efektif.

#### **5.2 Saran**

1. Kedepannya pengaturan hukum terkait tindak pidana narkoba diberi rasionalitas khususnya mengenai spesifikasi kewenangan oleh Kepolisian dalam melakukan upaya paksa dan juga jangka waktu penyelesaian penyidikan.

2. Melakukan peningkatan sumber daya manusia yang dipersiapkan sebagai pihak yang kompeten dalam menangani tindak pidana narkoba, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi dan juga peningkatan sarana dan prasarana sehingga proses penyidikan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perlunya melatih mental serta psikis dari seorang penyidik/penyidik pembantu di karenakan akan semakin banyaknya orang-orang atau teman dekat atah bahkan keluarga sendiri yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba karena semuanya itu perlu mental yang kuat untuk menanganinya agar penyidik/penyidik pembantu dapat menjalankan tugas pokoknya sesuai dengan sumpah jabatannya.
4. Perlunya penambahan personil khusus untuk penyidik pembantu dikarenakan penyidik pembantu yang saat ini aktif di satuan reserse narkoba polres hanya empat orang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rajawali Press, 2010.
- Daud, Tommy., “Pelaksanaan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Makassar”, Universitas Hasanuddin, 2012.
- Cahyadi, Irwan Adi., “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif di Indonesia”, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014.
- Friedman, Lawrence M., American Law : An Introduction, New York : W.W. Norton & Company, 1984.
- Hamid, Hamrat., dan Harun M. Husein, Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penyidikan, Jakarta : Sinar Grafika, 1992.
- Hamzah, Andi., Hukum Acara Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Hartono, Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Cet. Ke-2, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Harun, M. Husein., Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana, Jakarta : Rineka Cipta, 1991.
- Ngani, Nico., I Nyoman Budi Jaya, dan Hasan Madani, Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan, Yogyakarta : Liberty.
- Sasangka, Hari., Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana, Bandung : Mandar Maju, 2003.
- Soekanto, Soerjono., Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sumarto, Siswanto., Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2004.
- Badan Narkotika Nasional RI, “Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2014”, Jakarta, Februari 2015.
- Darmono. Penyimpangan Perkara pidana, Seponering, dalam penegakan hukum. Jakarta : Solusi publishing, 2013.
- Hamzah, Andi. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembanganya. Jakarta : Sofmedia, 2012.
- Harian Fajar, 17 Februari 2011, 40 Perda di Sulsel Bermasalah.
- Tittenbrun, J. (2013). Talcott Parsons’ Economic Sociology. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 13, <https://doi.org/10.18052/www.scipress.com/ilshs.13.20>

Soedarto, Hukum Pidana IA. Malang : Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Brawijaya, 1974.

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Psikotropika dilengkapi dengan UU. No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988. 2003. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Beserta Penjelasannya, cetakan ke-1, Bening, Jogjakarta, 2010.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Dit.Bimmas Polri, "Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkotika", Jakarta, Dit.Bimmas Polri, 2000.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Marwan Mas, 23 Oktober 2013, Butuh Hukum Yang Bertenaga, *Harian Tribun Timur*, Makassar Hal 21.

Abd Haris Hamid, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. (Makassar: CV SAH MEDIA, 2017).

Marcos, Megawati., "Tinjauan Yuridis Tentang Pidana Terhadap Pecandu Narkotika", Jurnal Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum, Universitas Atma Jaya Jogjakarta, 2014.

Nurjana, I Nyaman., "Penanggulangan Kejahatan Narkotika : Eksekusi Hak Perspektif Sosiologi Hukum", Jurnal Legality, 2010.

Saputro, Tanggung Priyunggo Tri., "Kajian Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Melalui Teknik Pembelian Terselubung oleh Penyidik Polri Berdasarkan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

"Etika Penulisan Ilmiah", (DITJEN DIKTI : Lokakarya Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah yang diselenggarakan DP2M), hal. 2-6., seperti yang diringkas/disarikan oleh M. A. Rifai., dalam Munandir., "Kode Etik Menulis :  
: Butir-Butir", www.unissula.ac.id /perpustakaan/.../Munandir%20(kode%20etik).ppt., 2007, diakses pada 01 April 2015.

Antarberita.blogspot.com/2013/09 diakses pada 7 Juli 2019 pada pukul 21.57

<http://www.solopos.com/2016/08/25/narkoba-boyolali-polres-gandeng-bnn-ungkap-jaringan-pengedar-ss-pelajar-747598>. Diakses pada 9 Juli 2019 Pada Pukul 13.56

“Fungsi Penyidikan”, <http://jurnalapapun.blogspot.com/2014/11/fungsi-penyidikan.html>, diakses Selasa, 23 Juni 2015.

“Penyelidikan dan Penyidikan”, <https://rahmatyudistiawan.wordpress.com/2013/01/23/penyelidikan-danpenyidikan-oleh-rahmat-yudistiawan/>, diakses Senin tanggal 22 Juni 2015.

Media Online Okezone.com, “BNN Khawatir Dengan Jumlah Pengguna Narkoba di Indonesia”, diakses Selasa, 14 April 2015

